

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum  
NIP. 19581108 198303 1 006

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**P**uji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT  
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR  
NIP. 196407 19199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI .....	i
2.	Daftar Isi.....	iii
3.	Gambaran Umum Kementerian Keuangan .....	1
4.	LHP Kementerian Keuangan .....	3
5.	Gambaran Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .....	12
6.	LHP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .....	13
7.	Gambaran Umum Badan Pusat Statistik.....	19
8.	LHP Badan Pusat Statistik .....	20
9.	Gambaran Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .....	29
10.	LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	30
11.	Gambaran Umum Konsolidasi State Accountability Revitalization..... Project ADB Loan NO. 2927 INO 2015 pada BPKP	39
12.	LHP Konsolidasi State Accountability Revitalization..... Project ADB Loan NO. 2927 INO 2015 pada BPKP	40
13.	Gambaran Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah.....	49
14.	LHP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah.....	50
15.	Gambaran Umum Bank Indonesia .....	56
16.	LHP Bank Indonesia .....	57
17.	Gambaran Umum Lembaga Penjamin Simpanan .....	76
18.	LHP Lembaga Penjamin Simpanan .....	77
19.	Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan .....	81
20.	LHP Badan Otoritas Jasa Keuangan .....	82

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>			
	<i>(dalam rupiah)</i>		
<b>Uraian</b>	<b>Tahun Anggaran 2015 (Audited)</b>		<b>% Thd Anggaran</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.494.943.552.259.492,00	1.250.990.594.478.561,00	83,29
Belanja Negara	33.671.353.718.000,00	28.245.518.426.484,00	83,89

### Laporan Operasional (LO)

<b>Laporan Operasional</b>		
	<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>
1.242.182.212.755.009,00	32.566.143.595.191,00	1.210.700.810.865.624,00

### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

*(dalam rupiah)*

<b>Aset Lancar</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Aset Lainnya</b>
47.335.728.404.199	34.575.507.597.989	7.585.820.723.671

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Sebesar Rp8,44 Triliun</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. LHP BPK RI atas LK Kementerian Keuangan TA 2014 Nomor 73c/LHP/XV/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 mengungkapkan bahwa DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar Rp3,14 Triliun</p> <p>b. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak diantaranya untuk menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN, dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang per 31 Desember, serta melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16. Namun atas rekomendasi tersebut masih belum selesai ditindaklanjuti.</p> <p>c. Hasil pengujian secara uji petik terhadap beberapa jenis sanksi administrasi dalam UU KUP diketahui terdapat potensi sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang telah timbul haknya di tahun 2015 tetapi belum diterbitkan STP per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.859.413.032.971,00.</p> <p>d. Dari potensi sanksi administrasi tersebut, DJP telah menerbitkan STP pada tahun 2016 sebesar Rp3.418.163.907.319,00.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.</p> <p>b. PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan</p>	<p>BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan antara lain memerintahkan Dirjen Pajak untuk:</p> <p>a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bungasebesar Rp8.441.249.125.652;</p> <p>b. Menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Elektronik dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan</p> <p>c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka DJP harus segera mengakomodir informasi pemungut pajak PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN. Selain itu, DJP juga harus segera membuat regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember.</p>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pembayaran Pajak PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Pasal 17 ayat 1</p> <p>c. PSC Section V</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> Pemerintah belum dapat merealisasikan hak Negara dari sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang belum diterbitkan STP-nya sebesar Rp8.441.249.125.652,00.</p>		
2.	<p><b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Penyetoran Penerimaan Negara yang Mengakibatkan Penerimaan Negara Senilai Total Rp2,99 Triliun Tidak Sesuai Dengan Substansi MAP dan/ atau Profil/ Jenis Wajib Pajak Penyetor</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Terdapat Wajib Pajak Badan yang melakukan penyetoran pajak dengan Kode MAP 411125 (Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi). Berdasarkan hasil penelusuran pada database MPN dan MFWP, diketahui terdapat 1.369 Wajib Pajak Badan yang melakukan penyetoran PPh Pasal 25/29 OP sejumlah 4.301 transaksi senilai total Rp12.230.540.184,00.</p> <p>b. Terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penyetoran pajak dengan Kode MAP 411126 (Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan). Berdasarkan hasil penelusuran pada database MPN dan MFWP, diketahui terdapat 1.525 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penyetoran PPh Pasal 25/29 Badan sejumlah 3.742 transaksi senilai total Rp5.597.208.183,00.</p> <p>c. Terdapat Wajib Pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan hasil penelusuran pada database MPN dan MFWP, terdapat 100.708 Wajib Pajak non PKP yang melakukan penyetoran PPN sejumlah 648.783 transaksi senilai Rp2.978.414.722.254,00</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3.</p> <p>b. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39A.</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk:</p> <p>a. Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara</p> <p>b. Meningkatkan pengawasan atas pemotongan dan penyetoran PPN oleh Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan</p> <p>c. Melakukan perbaikan sistem yang mampu memberikan notifikasi atas pembayaran PPN dalam negeri masa (kode akun 411211 kode setor 100) oleh WP non-PKP untuk dilakukan penelitian dalam rangka menetapkan WP PKP.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu memperkuat pengendalian atas pelaksanaan penyetoran penerimaan negara pada Modul Penerimaan Negara oleh DJP, serta DJP harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap penggunaan dan penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah oleh WP Non PKP dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>c. UU Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak.</p> <p>d. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah angka (1) huruf (b).</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b>            Nilai penerimaan perpajakan atas 656.826 transaksi senilai total Rp2.996.242.470.621,00 pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2015 tidak menunjukkan mata anggaran yang sebenarnya pada penerimaan negara.</p>		
3.	<p><b>Piutang Pajak Macet Sebesar Rp38,22 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai Diantaranya Piutang Pajak Daluarsa Sebesar Rp14,68 Triliun</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Permasalahan ini merupakan temuan berulang yang sudah diungkapkan dalam LHP BPKRI atas LK Kementerian Keuangan TA 2014 Nomor 73b/LHP/XV/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 dengan judul Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluarsa, dan Piutang Pajak Daluarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif sebesar Rp243,67 Miliar</p> <p>b. Hasil pengujian atas piutang dalam kriteria Macet untuk Piutang Pajak Non PBB yang belum daluarsa sebesar Rp27.704.794.985.445,00 (Rp38.211.360.019.122,00 - Rp10.506.565.033.677,00) dan atas Piutang yang Daluarsa Penagihan sebesar Rp Rp14.684.347.414.489,00 diketahui bahwa atas piutang pajak tersebut belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai dengan penjelasan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat piutang pajak yang belum daluarsa sebesar Rp23.537.599.508.687,00 namun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.</li> <li>2. Piutang pajak telah daluarsa sebesar Rp14.684.347.414.489,00 belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segera melakukan tindakan penagihan atas ketetapan pajak yang dimaksud;</li> <li>b. Meneliti dan memproses piutang daluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>c. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan pajak, supervisor pemeriksaan, kepala seksi pemeriksaan, kepala seksi penagihan, Kepala kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluarsa penetapan dan daluarsa penagihan; dan</li> <li>d. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluarsa penagihan kepada KPP, Kanwil, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dit. KITSDA untuk segera dilakukan tindakan penagihan.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka perlu melakukan beberapa hal berikut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Penagihan Pajak pada KPP harus segera melakukan tindakan penagihan dengan menyampaikan Surat Paksa;</li> <li>b. Pegawai pajak dan pemeriksa pajak yang terkait dengan penerbitan ketetapan pajak yang daluarsa penetapan harus cermat dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>c. Melakukan pengawasan berjenjang secara optimal oleh Kepala Seksi Penagihan dan Kepala Seksi Pemeriksaan pada masing-masing KPP, Kepala KPP, Kepala Kanwil dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak optimal; dan</li> <li>d. Melakukan pengendalian melalui penggunaan sistem otomatis pada SIDJP dengan cara memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluarsa penagihan.</li> </ol>



No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>c. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Pelaporan Keuangan, Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;</p> <p>d. PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;</p> <p>e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ./2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan</p> <p>f. Pedoman Akuntansi Piutang Pajak Pasal 3 yang menyatakan bahwa “pedoman penyajian Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Potensi kehilangan penerimaan pajak minimal sebesar <i>Rp23.537.599.508.678,00</i> (<i>Rp1.433.680.039.285,00</i> + <i>Rp11.506.220.010.655,00</i> + <i>Rp10.597.699.458.738,00</i>) bila DJP tidak segera melakukan tindakan penagihan aktif lebih lanjut;</p> <p>b. Kehilangan potensi penerimaan pajak karena hak tagih penagihan piutang telah daluwarsa sebesar <i>Rp11.153.471.391.933,00</i> (<i>Rp14.684.347.414.489,00</i> - <i>Rp3.530.876.022.556,00</i>); dan</p> <p>c. Nilai piutang perpajakan bruto yang disajikan dalam neraca tidak menggambarkan potensi manfaat ekonomi masa depan yang pasti, namun atas piutang tersebut telah disisihkan 100% sehingga secara neto nilainya telah nihil.</p>		
	<b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap</b>		

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Peraturan Perundang-undangan</b></p> <p><b>Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp5,94 Miliar</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Lebih bayar atas kurang volume pekerjaan sebesar Rp3.893.867.871,46;</p> <p>b. Lebih bayar selain kurang volume pekerjaan sebesar Rp2.055.949.566,14.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 161;</p> <p>b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>c. PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Pasal 7;</p> <p>d. Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;</p> <p>e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 tahun 2012 perihal evaluasi harga;</p> <p>f. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SNI 6897:2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan;</li> <li>2) SNI 2837:2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan;</li> <li>3) SNI 7395:2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan; dan</li> <li>4) SNI 2839:2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.</li> </ol> <p>g. SE dari Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Nomor 758/DJPPI.1/Kominfo.11.2011 tanggal 29 November 2011, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Layanan Jasa Akses Internet, Komunikasi antar Kantor secara Virtual dan <i>Closed User Group</i> pada nomor 1 Layanan Akses Internet persyaratan penyedia barang/jasa butir 1;</p> <p>h. SE Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SE-157/A/2002 tanggal 17</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan memerintahkan Kepala BPPK, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Perbendaharaan untuk:</p> <p>a. Melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada BPPK, DJBC, dan DJPB yang belum sepenuhnya mematuhi pedoman pengenaan denda keterlambatan dan pencairan jaminan;</li> <li>2) Bendahara Penerimaan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta yang tidak mematuhi batas waktu penyetoran hasil bersih lelang yang sudah diterima ke kas negara; dan</li> </ol> <p>b. Menagih denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.009.745.228,06.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus meningkatkan pengawasan pada satker di lingkungan Setjen, BPPK, DJPB, DJA, DJP, dan DJBC Kementerian Keuangan dalam pengendalian pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.</p>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab III huruf C ayat (1);</p> <p>i. Kerangka acuan kerja, surat perjanjian kerja, syarat-syarat umum dan khusus yang diatur dalam masing-masing kontrak.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan selain kekurangan volume pekerjaan pada satker dilingkungan Setjen, BPPK, DJPB, DJA, DJP, dan DJBC Kementerian Keuangan sebesar Rp5.949.817.437,60 (Rp3.893.867.871,46 + Rp2.055.949.566,14).</p>		
2.	<p><b>Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada BPPK, DJPB, dan DJBC Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp11,52 Miliar Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Pemeriksaan secara uji petik atas proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan diketahui terdapat proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. BPPK</p> <p>Pekerjaan pengadaan jasa akomodasi pada BDK Pekanbaru dilaksanakan oleh CV S dengan kontrak (addendum) Nomor ADD-003/PPK.02/BPP.02/2015 tanggal 13 November 2015 senilai Rp3.522.292.400,00 dengan permasalahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Penyusunan HPS oleh PPK tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang dianggap wajar, serta tidak didasarkan pada data yang dipertanggung jawabkan.</li> <li>2)Harga Satuan Timpang yang tidak dilakukan klarifikasi oleh ULP.</li> </ol> <p>b. Ditjen Perbendaharaan</p> <p>Pekerjaan Jasa Pemeliharaan AC, Pompa Air, Genset, Panel, UPS, dan AVR Kantor Pusat dan Vertikal DJPB dilaksanakan oleh PT LW berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Nomor PRJ-091001/PB.15/2015 dan SPMK Nomor SPMK-091003/PB.15/2015 tanggal 1 April 2015 senilai Rp7.118.142.570,00.</p> <p>– Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Metode penyusunan HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan ditentukan berdasarkan pertimbangan yang kurang memadai;</li> <li>2) Terdapat indikasi rincian HPS diketahui oleh peserta lelang;</li> <li>3) PT LW memenangkan lelang selama lima tahun berturut-turut sejak Tahun2011 s.d. 2015 untuk pekerjaan yang sama di Kantor Pusat DJPB.</li> </ol> <p>c. Ditjen Bea dan Cukai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Dirjen Perbendaharaan, dan Dirjen Bea dan Cukai untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK pada BDK Pekanbaru, Kantor Pusat dan Vertikal DJPB, KPPBC TMP Juanda dan Kelompok Kerja ULPDP Jawa Timur yang belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan terkait penyusunan HPS;</li> <li>b. ULP pada BDK Pekanbaru yang kurang cermat dalam melakukan klarifikasi harga satuan timpang; dan</li> <li>c. KPA pada BDK Pekanbaru, Kantor Pusat dan Vertikal DJPB dan KPPBC TMP Juanda yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan terkait penyusunan HPS.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK pada BPPK, Kantor Pusat DJPB, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, dan Kelompok Kerja ULPDP Jawa Timur harus meningkatkan kepatuhan atas pedoman ketentuan terkait penyusunan HPS;</li> <li>b. ULP pada BDK Pekanbaru harus lebih cermat dalam melakukan klarifikasi harga satuan timpang.</li> <li>c. KPA pada BPPK, Kantor Pusat DJPB dan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda harus meningkatkan pengawasan terkait penyusunan HPS.</li> </ol>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pengadaan perangkat pengolah data pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dilaksanakan oleh CV TA sesuai dengan Kontrak Nomor SPK-09/WBC.10/KPP.MP.03/PPK.53/2015 tanggal 4 November 2015 senilai Rp888.250.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spesifikasi barang dalam HPS diindikasikan mengarah ke merek tertentu yaitu Laptop Lenovo, printer HP;</li> <li>2) Dokumen pengadaan tidak memuat persyaratan dukungan teknis dari distributor;</li> <li>3) Barang hasil pengadaan tidak dilengkapi dengan dokumen kartu garansi, dan jaminan purna jual.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6 huruf (a), (d), (f) , (g)</li> <li>- Pasal 66 ayat (7)</li> <li>- Lampiran II huruf f angka 10) Evaluasi Harga huruf a) angka 2 yang menyatakan bahwa (2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;</li> <li>- Penjelasan Pasal 83 huruf e tentang Indikasi Persekongkolan Antar Penyedia Barang/Jasa;</li> <li>- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender pada Lampiran: 1) Angka 3.2</li> </ul> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> Kementerian Keuangan berpotensi tidak mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelelangan dan terindikasi persaingan tidak sehat dalam pelelangan.</p>		
3.	<p><b>Pemborosan Keuangan Negara atas Kemahalan Nilai Kontrak Sebesar Rp1,43 Miliar</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan diketahui terdapat kemahalan harga</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada ketiga satker di lingkungan Sekretariat Jenderal yang tidak</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK harus meningkatkan kepatuhan pada sistem terkait penyusunan dan penetapan HPS pada ketiga satker terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal</p>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kontrak sebesar Rp1.430.536.842,70 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Kemahalan harga atas Pekerjaan Pembesian Sebesar Rp995.547.322,70 pada Pembangunan Gedung Arsip GKN Banda Aceh;</p> <p>– Hasil pemeriksaan atas dokumen HPS diketahui bahwa PPK dalam menyusun HPS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melalui survei harga pasar, melainkan menggunakan data hasil perhitungan dari konsultan perencana yang mengacu pada standar harga barang Provinsi Aceh.</p> <p>b. Kemahalan Harga Kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Sewa Komunikasi Data Intranet Masa Sewa Delapan Bulan pada Pusintek sebesar Rp414.019.520,00.</p> <p>– Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Penyusunan HPS untuk penggunaan layanan eksternal <i>Global Trade Atlas</i> (GTA) belum mempertimbangkan data RAB dan harga kontrak sejenis yang disampaikan DJBC. Penyediaan akses komunikasi dan layanan informasi eksternal di antaranya adalah GTA, yang digunakan oleh DJBC untuk menganalisis data impor/ ekspor dari instansi pabean/ biro negara-negara tertentu.</p> <p>– Pada saat penyusunan KAK oleh Pusintek, DJBC menyampaikan dokumen kebutuhan komunikasi data DJBC, yang didalamnya memuat estimasi daftar layanan data eksternal DJBC GTA Tahun 2015 dan invoice bukti pembayaran GTA Tahun 2014.</p> <p>– Dalam rangka memperoleh harga yang wajar, data harga layanan GTA dalam invoice tersebut seharusnya dijadikan PPK sebagai salah satu dasar penyusunan HPS, namun PPK hanya menggunakan hasil survei kepada dua penyedia yakni PT TI dan PT IND.</p> <p>c. Kemahalan Harga atas Pekerjaan Renovasi Kantor GKN Manado sebesar Rp20.970.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dan hasil pemeriksaan fisik bersama dengan pihak GKN Manado beserta penyedia jasa diketahui hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spesifikasi teknis yang dipersyaratkan tidak dimuat dalam dokumen pengadaan dan penawaran.</li> <li>2) Pelaksana tiga pekerjaan bukan penyedia jasa yang ditunjuk.</li> <li>3) HPS disusun oleh penyedia jasa dan terdapat indikasi kemahalan.</li> </ol>	<p>cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS.</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p>

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5</li> <li>- Pasal 6 huruf f</li> <li>- Pasal 11 ayat (1)</li> <li>- Pasal 66 ayat (7)</li> </ul> <p>b. Kerangka acuan kerja, surat perjanjian kerja, syarat-syarat umum dan khusus yang diatur dalam masing-masing kontrak.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>Pemborosan keuangan negara atas kemahalan nilai kontrak sebesar Rp1.430.536.842,70 yang terdiri dari:</p> <p>a. Pekerjaan pembesian sebesar Rp995.547.322,70 pada pembangunan Gedung Arsip GKN Banda Aceh;</p> <p>b. Pekerjaan sewa komunikasi data intranet masa sewa delapan bulan pada Pusintek sebesar Rp414.019.520,00; dan</p> <p>c. Pekerjaan renovasi ruang poliklinik GKN Manado sebesar Rp20.970.000,00. Dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNPB diterima.</p>		
4.	<p><b>Selisih Kurang Kas di KPU BC Soekarno Hatta yang Tidak Dapat Dijelaskan Sebesar Rp66,30 Juta yang Berasal dari Jaminan Tunai atas Impor Sementara Barang Bawaan Penumpang</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Hasil uji petik Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada satker KPU BC Soekarno Hatta diketahui:</p> <p>a. Terdapat penerimaan atas Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Januari-Juli 2015 yang telah didefinitifkan oleh KPU BC Soekarno Hatta namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp128.582.000,00</p> <p>b. Terdapat selisih kurang jaminan tunai impor sebesar Rp66.301.070,90</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</b> PMK Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Seluruh PNPB wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;</li> <li>2) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan berkewajiban melakukan penyetoran secepatnya ke Rekening Kas Negara;</li> <li>3) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyetoran PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).</li> </ol> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Tertundanya penerimaan negara atas</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menginstruksikan Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada KPUBC Soekarno Hatta menyetorkan jaminan tunai atas impor sementara.</p>	

No	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>jaminan yang sudah didefinitifkan sebagai penerimaan negara tetapi belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp128.582.000,00; dan</p> <p>b. Potensi hilangnya kas atas jaminan tunai impor sementara barang bawaan penumpang sebesar Rp66.301.070,90.</p>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>			
			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Uraian</b>	<b>Tahun Anggaran 2015 (Audited)</b>		<b>% Thd Anggaran</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
Pendapatan Negara dan Hibah	563.589.252,00	2.922.929.462,00	518,63
Belanja Negara	1.553.253.227.000,00	1.345.292.694.522,00	86,61

### Laporan Operasional (LO)

<b>Laporan Operasional</b>			
			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>	
422.620.861,00	1.322.467.895.759,00	(1.321.041.023.871,00)	

### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Aset Lancar</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
165.638.240.130	379.159.314.849	173.887.811.254	



**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p>		
1.	<p><b>Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas belum berpedoman pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Laporan Keuangan (LK) Kementerian PPN/ Bappenas per 31 Desember 2015 Unaudited menyajikan realisasi beban jasa lainnya senilai Rp262.371.632.972,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atas beban jasa lainnya direalisasikan senilai minimal Rp48.171.816.972,00 (tidak termasuk pegawai tidak tetap yang dibiayai dari hibah, pramubakti, satpam, dan kurir) atau sebesar minimal 18,36% untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan pegawai tidak tetap selama tahun 2015 melalui analisis dokumen kontrak kerja, pembayaran gaji pegawai tidak tetap, daftar hadir pegawai dan wawancara dengan pihak terkait diketahui bahwa pengadaan pegawai tidak tetap dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing unit kerja yang membawahi kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas dan belum mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dengan penjelasan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengadaan pegawai tidak tetap tidak didukung analisa kebutuhan pegawai;</li> <li>b. Ketidakeragaman dalam seleksi penerimaan calon pegawai tidak tetap;</li> <li>c. Pengangkatan pegawai tidak tetap tidak didukung Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai dari Pejabat Pembina Kepegawaian;</li> <li>d. Peraturan terkait disiplin pegawai tetap belum memadai;</li> <li>e. Pembayaran gaji pegawai tidak tetap belum berdasarkan analisa beban kerja, analisa tanggung jawab dan analisa resiko pekerjaan;</li> <li>f. Tidak terdapat koordinasi penerimaan pegawai tidak tetap antara PPK dengan Biro Sumber Daya Manusia (SDM);</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/ Bappenas untuk segera menetapkan kebijakan terkait pengadaan tenaga kerja kontrak di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan pemberhentian pegawai tidak tetap.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Sesmen PPN/Sestama Bappenas harus segera menetapkan kebijakan terkait pengadaan tenaga kerja kontrak di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait proses seleksi, pengangkatan, disiplin kerja dan kewajiban tenaga kerja tidak tetap.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>g. Tidak jelasnya hak dan kewajiban tenaga kerja tidak tetap seperti perlindungan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1)BAB I Pasal 1 2)BAB II Pasal 2 Ayat 3</p> <p>b. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB I : 1)Pasal 1 2)Pasal 22 3)Pasal 53 4)Pasal 94 Ayat 2 5)Pasal 95 6)Pasal 96 Ayat 1 &amp; 2 7)Pasal 97 8)Pasal 98 Ayat 1 &amp; 2 9)Pasal 101 Ayat 1 &amp; 2</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Realisasi belanja jasa lainnya atas pegawai tidak tetap tanpa analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja berpotensi memboroskan keuangan negara; dan</p> <p>b. Resiko permasalahan di kemudian hari atas ketidakjelasan hak dan kewajiban tenaga kerja tidak tetap.</p>		
2.	<p><b>Pengelolaan Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri Belum Sepenuhnya Memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah langsung merupakan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/ Lembaga (K/L), dan/ atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum.</li> <li>- Terkait dengan hibah langsung Luar Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas selaku Kementerian yang salah satu tugas dan fungsinya dalam hal koordinasi pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana pembangunan bersama K/L terkait, mengelola hibah dari 17 Program hibah senilai Rp828.739.788.919,00.</li> </ul> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa pengelolaan hibah belum memadai yang dijelaskan sbb:</p> <p>a. Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/ Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/ Bappenas belum mengatur pengelolaan secara rinci</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Bappenas agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Sesmen PPN/ Bappenas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan pedoman pengelolaan hibah yang mengatur secara rinci dan detail atas proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>2) Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menyajikan LK terkait hibah langsung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</li> </ol> <p>b. Memerintahkan Deputi selaku penanggungjawab hibah agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan teguran kepada pengelola hibah di unit kerja masing-masing untuk lebih tertib mengelola hibah langsung dan mengajukan revisi DIPA serta pengajuan perubahan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;</li> <li>2) Menentukan jadwal konfirmasi secara berkala terkait penerimaan hibah langsung</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka:</p> <p>a. Sesmen PPN/ Sestama Bappenas sebaiknya segera menetapkan pedoman pengelolaan hibah yang mengatur secara rinci dan detail atas proses penganggaran dan pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PPN/ Bappenas dengan pemberi hibah dalam hal kesepakatan realisasi hibah;</p> <p>c. Pengawasan oleh deputi selaku penanggungjawab hibah di masing-masing kedeputian perlu ditingkatkan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengelolaan hibah sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pengelolaan dan sistem akuntansi hibah.</p> <p>b. Pengajuan pertanggungjawaban dalam rangka pengesahan penerimaan hibah langsung tidak dilakukan pada tahun berjalan.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pengajuan dan pengesahan belanja hibah langsung kas dan non kas serta bukti pertanggungjawaban realisasi hibah langsung kas dan non kas tahun 2015 diketahui bahwa terdapat belanja hibah langsung kas di tahun 2014 yang pengajuan dan pengesahan belanjanya baru dilaksanakan tahun 2015 senilai Rp87.351.005.311,00 dan penerimaan hibah langsung kas tahun 2014 dan 2015 yang belum disahkan sampai dengan akhir tahun 2015 senilai Rp93.462.046.996,00 antara lain Hibah Millenium Compact Challenge, Hibah Preparation Indonesia Climate Change Trust Fund, Hibah SIP-DC.</p> <p>c. Penyajian penerimaan hibah langsung non kas bentuk jasa dari enam pemberi hibah minimal sebesar Rp637.466.485.313,00 belum disajikan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian PPN/ Bappenas <i>Unaudited</i>.</p> <p>Pada LK Audited Tahun 2015, Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan secara memadai atas keenam hibah tersebut.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PP No. 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah :Pasal 74 ayat 1, Pasal 77, Pasal 81, dan Pasal 83;</p> <p>b. PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;</li> <li>- Pasal 13 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;</li> <li>- Pasal 20 Ayat 1, 2, 3, 4, 5.</li> </ul> <p>c. PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Akuntansi Hibah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 10 ayat 1</li> <li>- Pasal 12 ayat 1</li> <li>- Dalam hal pencatatan beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, atas penerimaan hibah dalam bentuk jasa dapat diungkapkan dalam CaLK.</li> <li>- Pasal 16</li> <li>- Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa</li> </ul>	<p>dengan pemberi hibah dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR) serta sesuai dalam pengelolaan hibah; dan</p> <p>3) Memberikan informasi secara memadai kepada Bagian Keuangan terkait pengelolaan hibah langsung pada kedeputan yang menjadi tanggungjawabnya.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>– Pernyataan tanggung jawab atas LK yang disusun setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam SIKUBAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat ditambahkan penjelasan mengenai suatu kejadian yang belum termuat dalam LK.</p> <p>d. BAB III PMK No. 271 /PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Hibah – Pasal 17 ayat (1);</p> <p>e. Lampiran PMK No. 271 /PMK.05/2014 tentang Akuntansi Hibah;</p> <p>f. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Bab I;.</p> <p>g. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.S-181/PB/2015 tanggal 9 Januari 2015 Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan / Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga serta Pengesahan Pendapatan / Belanja BLU dalam rangka Penyusunan LK Tahun 2014;</p> <p>h. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. S-1883/PB/2015 tanggal 29 Februari 2015 Perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> Penyajian beban barang dan jasa serta beban perjalanan dinas pada LO tahun 2015 belum memadai.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp82.376.575,00</b> <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>– Realisasi belanja perjalanan dinas di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 192.539.520.834,00. Revitalisasi tersebut termasuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Anugerah Pangaripta Nusantara Tahun 2015 dan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk :</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara PPK DM 1 yang lalai tidak segera menyetorkan sisa kas kegiatan pelaksanaan Musrenbang ke Kas Negara;</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait agar</p>	<p>PPK harus lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan administrasi terkait dengan perjalanan dinas.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015 pada PPK Dukungan Manajemen 1 (DM 1).</p> <p>– Berdasarkan pemeriksaan hasil uji petik atas pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang menggunakan transportasi udara dengan tiket pesawat Garuda Indonesia, hasil konfirmasi ke maskapai PT Garuda Indonesia, serta wawancara dengan PPK dan bendahara pengeluaran pembantu yang berkaitan, diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat pertanggungjawaban tiket sebesar Rp42.515.375,00 tidak terdaftar dalam manifest Garuda;</li> <li>b. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Anugerah Pangaripta Nusantara Tahun 2015. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Anugerah Pangaripta Nusantara Tahun 2015 diketahui terdapat pertanggungjawaban hotel yang melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2015 senilai Rp10.805.600,00;</li> <li>c. Perjalanan dinas dalam rangka Musrenbangnas Tahun 2015.</li> </ol> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan diketahui bahwa perjalanan dinas yang seharusnya dijadwalkan tanggal 3 s.d. 8 April 2015 harus dibatalkan dikarenakan gangguan kesehatan Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Terkait dengan hal tersebut tiket yang sudah dibeli akan diproses pengembaliannya (<i>refund</i>). Pemeriksaan atas dokumen SP2D penggantian uang persediaan tanggal 11 Juni 2015 dengan SPM No.00912/00912/01.01.1/B.05/06/2015, diketahui bahwa pergantian UP untuk tiket acara Musrenbang Tahun 2015 dipertanggungjawabkan penuh senilai Rp62.631.700.000,00 dan diketahui bahwa nilai yang seharusnya ditagihkan ke koperasi adalah senilai Rp33.576.100,00 dengan perhitungan senilai harga tiket dikurangi dengan nilai refund dan ditambah biaya administrasi, sehingga terdapat kelebihan nilai yang dibayarkan senilai Rp29.055.600,00 (Rp62.631.700,00-Rp33.576.100,00). Pemeriksaan atas BKU dari bulan April-Desember 2015 diketahui tidak terdapat transaksi penerimaan <i>refund</i> pesawat dan pengembalian belanja senilai <i>refund</i></p>	<p>lebih cermat dalam melaksanakan tugas;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Memerintahkan PPK terkait supaya menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp 40.554.375,00 dan menyetorkan ke Kas Negara.</li> </ol>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tersebut. Pemeriksa sudah meminta keterangan terhadap bendahara pengeluaran pembantu DM 1 dan diketahui bahwa uang <i>refund</i> tersebut belum disetorkan ke kas negara dan masih ada di tangan koperasi.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 aya 1 &amp; 2;</p> <p>    1) Ayat (2)</p> <p>    2) Ayat (3)</p> <p>c. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 14 ayat 1;</p> <p>d. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;</p> <p>e. PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi;</p> <p>f. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per.22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 2 Ayat 5.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> Indikasi kerugian negara sebesar Rp82.376.575,00.</p>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WDP</b>

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>			
			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Uraian</b>	<b>Tahun Anggaran 2015 (Audited)</b>		<b>% Thd Anggaran</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
Pendapatan Negara dan Hibah	59.145.051.000,00	34.293.295.794,00	57,98
Belanja Negara	5.044.166.185.000,00	4.430.906.214.004,00	87,84

### Laporan Operasional (LO)

<b>Laporan Operasional</b>			
			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>	
28.056.650.346,00	3.889.817.682,00	(3.862.181.211.901,00)	

### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

			<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Aset Lancar</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
124.324.843.349	2.908.421.278.542	629.480.950.040	

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Penjualan data dan informasi di Sekretariat Utama (Settama) belum dapat dipantau frekuensi penjualannya sehingga berpotensi adanya penyerahan raw data kepada pihak ketiga yang tidak dilaporkan sebagai penjualan data dan potensi penyalahgunaan pemanfaatan data-data oleh pemegang hak akses.</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Pendapatan penjualan data yang disajikan pada LRA Settama tidak sesuai dengan laporan dari bagian penjualan data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam LRA dan LO Tahun 2015, Settama BPS menyajikan perolehan pendapatan dari penjualan data masing-masing senilai Rp5.115.181.878,00 dan Rp5.105.118.615,00. Nilai pendapatan tersebut didasarkan dokumen sumber berupa SSBP yang dibuat oleh bendahara penerimaan.</li> <li>- Data penjualan dari bagian pelayanan data statistik menunjukkan pada tahun 2015 telah dilakukan penjualan data senilai Rp5.077.134.956,00 yang terdiri dari penjualan data <i>softcopy</i> senilai Rp5.016.096.956,00 dengan 1.464 kuitansi dan penjualan <i>hardcopy buku cetakan</i> lainnya senilai Rp61.038.000,00 dengan 244 kuitansi.</li> <li>- Dari uraian di atas diketahui nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Operasional lebih besar Rp27.983.659,00 (Rp5.105.118.615,00 Rp5.077.134.956,00) dibanding dengan laporan penjualan dari bagian pelayanan data statistik.</li> <li>- Dari analisa dokumen dan penjelasan dari bagian pelayanan data statistik dan bagian keuangan diketahui bahwa SSBP tersebut dilaporkan sebagai pendapatan penjualan data, namun tidak ditemukan dalam lampiran berita acara rekonsiliasi antara bendahara penerimaan dengan bagian penjualan data.</li> </ul> <p>b. Tidak ada monitoring atas frekuensi penarikan data untuk diserahkan kepada pihak lain.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPS melalui Sestama agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat <i>data warehouse</i>, sistem monitoring penjualan dan pengamanan <i>raw data</i>;</li> <li>b. Melakukan kajian dan evaluasi dalam rangka menilai dan menyajikan <i>raw data</i> sebagai aset BPS.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPS harus memperbaiki sistem pengendalian atas pencatatan dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan dengan melalui revidu dari atasan langsung, membuat sistem untuk data <i>warehouse</i> sebagai media penyimpanan <i>raw data</i>, serta segera menyusun kebijakan akuntansi terkait pencatatan aset <i>raw data</i>.</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>– Mekanisme penjualan data dan informasi berupa <i>raw data</i> dimulai dari komunikasi antara calon pembeli dengan operator dari BPS. Komunikasi tersebut dapat melalui surat, telepon, e-mail, <i>forum website</i> atau datang langsung ke BPS. Pada saat data yang diperlukan oleh calon pembeli memang tidak tersedia di <i>website</i> BPS, maka akan disampaikan kepada pemegang hak akses data. Kemudian akan disiapkan <i>invoice</i> sebagai pemberitahuan kepada calon pembeli jumlah dana yang harus dibayarkan kepada BPS atas data yang dibutuhkan tersebut. Apabila calon pembeli tidak bersedia membayar, maka data tidak dikirimkan dan <i>invoice</i> tersebut tidak berlaku lagi. Namun apabila calon pembeli sepakat dengan jumlah yang harus dibayarkan tersebut, maka harus membayar ke BPS baik secara tunai atau dengan transfer ke rekening bendahara penerimaan BPS (Settama). Setelah melakukan pembayaran tunai atau menyerahkan bukti transfer, data alrnn diserahkan kepada pembeli tersebut. Monitoring penjualan data tersebut hanya berdasar adanya kuitansi yang telah dibuat <i>prenumber</i>, namun tidak ada monitoring atas frekuensi penyerahan data kepada pihak luar, dan tidak ada <i>lock book</i> sebagai monitoring berapa kali suatu data telah ditarik dan diserahkan.</p> <p>c. Tidak ada penyimpanan khusus atas <i>raw data</i> dan tidak ada penunjukan formal terkait pembatasan akses data.</p> <p>d. <i>Raw data</i> yang disimpan untuk dijual, belum dicatat sebagai aset BPS.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 18; Ayat (1), Ayat (3)</li> <li>2) Pasal 21; Ayat (1), Ayat (2)</li> <li>3) Pasal 22 Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)</li> <li>4) Pasal 24 Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b</li> </ol> <p>b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19 (Revisi 2009) Aset Tidak Berwujud</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi salah menyajikan pendapatan pada laporan keuangan;</li> <li>b. Potensi adanya penyerahan <i>raw data</i></li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kepada pihak ketiga yang tidak dilaporkan sebagai penjualan data;</p> <p>c. Potensi penyalahgunaan pemanfaatan data-data oleh pemegang hak akses;</p> <p>d. Potensi aset BPS belum sepenuhnya disajikan secara memadai.</p>		
2.	<p><b>Terdapat Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Pengenaan Hukuman Disiplin Tidak Efektif</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2015 menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.583.644.922.000,00 dan Rp1.549.480.644.751,00 atau (97,84%). Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Pegawai diketahui sebagai berikut.</p> <p>a. Terdapat pembayaran belanja gaji kepada dua orang pegawai yang sudah berhenti/diberhentikan senilai Rp64.532.300,00;</p> <p>b. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada empat orang pegawai yang dikenakan sanksi Hukuman Disiplin (HD) namun belum diperhitungkan dalam Tunjangan Kinerja Tahun 2015 sebesar Rp9.720.603,00;</p> <p>c. Terdapat pengenaan Hukuman Disiplin pada seorang pegawai (IS) berupa teguran lisan berdasarkan SK Kabag Administrasi Kenangan No. B. 094e/BPS/2210/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015 karena yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 hari dalam kurun waktu Januari s.d. Desember 2013 dengan sanksi potongan tunjangan kinerja 25% 2 bulan. Namun atas sanksi tersebut yang tidak dapat diperhitungkan pembayaran tunjangan kinerja karena yang bersangkutan telah memasuki Masa Persiapan Pensiun per 1 Mei 2015 sehingga yang bersangkutan sudah tidak menerima tunjangan kinerja per Mei 2015.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Kepala BPS No. 77 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pasal 9;</p> <p>b. Peraturan Kepala BPS No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala BPS No. 77 Tahun 2012 Pasal 2;</p> <p>c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BPS melalui Sestama agar:</p> <p>a. Menarik dan menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran gaji dan Tunjangan senilai Rp74.252.903,00; dan</p> <p>b. BPS melakukan rekonsiliasi internal antara Bagian Administrasi Kepegawaian dan Bagian Administrasi Keuangan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka:</p> <p>a. BPS harus memperbaiki sistem koordinasi antara Bagian Administrasi Kepegawaian dengan Bagian Administrasi Keuangan dalam mencatat Piutang Bukan Pajak dari kelebihan Belanja Pegawai;</p> <p>b. BPS harus meningkatkan pengawasan terhadap atasan langsung Pengembangan Pegawai atas penginputan perhitungan Tunjangan Kinerja; staf Bagian Kesejahteraan dan sanksi Hukuman Disiplin dalam Perhitungan Tunjangan Kinerja;</p> <p>c. Pejabat yang berwenang harus lebih tegas dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) poin D.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan pada pegawai yang telah memasuki MPP tidak efektif;</p> <p>b. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp74.252.903,00.</p>		
3.	<p><b>Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri pada BPS Tahun 2015 kurang memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing disajikan senilai Rp702.797.298,00 dan Rp785.299.847,00 atau terdapat penurunan senilai Rp128.351.306,00. Dalam Catatan Nomor C.1.1.3 dalam Laporan Keuangan dinyatakan bahwa saldo setara kas hibah yang belum SPHL senilai Rp193.020.058,00 yang terdiri dari UNFPA sebesar Rp115.920.565,00, UNICEF sebesar Rp70.666.336,00, dan jasa giro yang terdapat pada rekening hibah sebesar Rp6.433.157,00 di satker Settama BPS.</p> <p>Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen pertanggungjawaban hibah diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut :</p> <p>a. Selisih antara Saldo Akhir yang belum diterbitkan SPHL Tahun 2015 dengan Saldo Akhir di Rekening Koran per 31 Desember 2015 tidak dijelaskan dalam CaLK</p> <p>b. Rekening Hibah dikelola langsung oleh Penanggung Jawab Operasional pada masing-masing <i>Subject Matter</i>.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran II.7.d tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah pada Pasal 8 ayat (5) bahwa Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BPS melalui Sestama agar:</p> <p>a. Memerintahkan Bagian Perbendaharaan dan <i>subject matter</i> untuk meningkatkan koordinasi dan melaksanakan rekonsiliasi terkait pengelolaan dan pelaporan hibah;</p> <p>b. Memerintahkan para pengelola hibah langsung luar negeri di lingkungan Settama agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan usulan pengesahan dana hibah ke KPA dan pejabat penanda-tangan SPM dengan melampirkan rekening koran dan bukti pertanggungjawaban.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPS melalui Bagian Perbendaharaan sebaiknya membuat penjelasan secara rinci mengenai daftar mutasi hibah dalam CaLK. Selain itu, BPS harus melakukan koordinasi antara Bagian Perbendaharaan dengan <i>subject matter</i> terkait pengelolaan dan pelaporan hibah dalam CaLK.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pengeluaran Pembantu.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Saldo hibah pada kas lainnya dan setara kas senilai Rp193.020.058,00 belum menggambarkan kondisi sebenarnya.</p> <p>b. Pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola oleh <i>subject matter</i> tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Pertanggungjawaban Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2015 realisasi Belanja Barang (B.2) senilai Rp2.153.920.799.663,00 atau 79,16% dari total anggaran senilai Rp2.720.972.145.000,00. Senilai Rp227.530.910.041,00 merupakan Belanja Barang Persediaan. Dari nilai tersebut, 45,82% atau senilai Rp104.245.097.993,00 merupakan belanja barang persediaan pada Satuan Kerja (Satker) Sestama BPS. Atas belanja barang persediaan tersebut, pemeriksa melakukan uji petik terhadap 14 dokumen pengadaan senilai Rp76.489.570.377,00 atau 73,37% dari total belanja barang persediaan Satker Settama.</p> <p>Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen belanja barang yang menghasilkan persediaan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Lima dokumen pertanggungjawaban senilai Rp14.140.593.287,00 belum diterima;</p> <p>b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPK, perkiraan harga satuan mengacu pada hasil pengadaan kegiatan BPS lainnya yang mengadakan perlengkapan sejenis dengan memperhitungkan kenaikan harga akibat inflasi. Namun penjelasan tersebut tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi acuan serta hasil perhitungan setelah mempertimbangkan tingkat inflasi.</p> <p>c. Panitia/Pokja Pengadaan tidak melakukan prosedur klarifikasi kewajaran harga untuk pemenang lelang yang penawaran harganya dengan nilai di bawah 80% HPS. Berdasarkan hasil konfirmasi pada Panitia Pengadaan,</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPS melalui Sestama untuk memerintahkan PPK agar:</p> <p>a. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas denda keterlambatan senilai Rp406.982.002,09 (Rp349.743.142,65 + Rp57.238.859,44) dan kekurangan pekerjaan pengadaan berupa pengadaan tas dan ATK senilai Rp395.754.965,55; dan</p> <p>b. Menyusun HPS yang didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendokumentasikan penyusunan HPS.</p>	<p>Panitia Pengadaan, PPK dan P2HP harus meminimalisir kelalaian dalam proses pengadaan barang dan jasa di BPS Pusat maupun Daerah dengan melakukan perbaikan dan perbaharuan sistem.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>klarifikasi nilai jaminan kepada calon penyedia dengan nilai penawaran di bawah 80% nilai HPS dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi. Setelah penetapan pemenang, panitia tidak melakukan konfirmasi kembali dan dituliskan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan angka 26.6 mengenai evaluasi harga, yang menyatakan bahwa prosedur yang harus dilaksanakan oleh Panitia/Pokja Pengadaan yaitu melakukan klarifikasi kewajaran harga.</p> <p>d. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan SE2016 berupa rompi dan topi tidak sesuai dengan dokumen kontrak, dimana dokumen penawaran teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengadaan; dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pengadaan rompi dan topi petugas, Inda, dan panitia SE2016 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran senilai Rp18.150.596.750,00 tidak sesuai ketentuan.</p> <p>e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Tidak Melakukan Pemeriksaan/ Pengujian yang Memadai Dalam Menerima Hasil Pekerjaan P2BP untuk kegiatan SE2016 dibedakan dalam dua kepanitiaan yaitu sebagai berikut :</p> <p>1. P2HP barang instrumen SE2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang instrumen SE2016 terdiri dari rompi dan topi, tas dan ATK, Buku Pedoman Listing SE2016, Kuesioner Listing SE2016 Scanner dan Sticker Listing SE2016. Berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dengan penyedia, barang-barang tersebut langsung dialokasikan ke seluruh BPS Provinsi.</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan ke CV SJB sebagai salah satu perusahaan yang mengerjakan rompi sebanyak 15.000 buah. Hasil kegiatan tersebut P2HP hanya menyarnpaikan foto dokumentasi pada saat pemeriksaan, namun tidak terdapat laporan hasil pemeriksaan.</li> <li>• Kemudian, sebagai dasar untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), P2HP berpedoman pada Surat Tanda Terima (STT) yang ditandatangani oleh penyedia dan BPS Provinsi, tanpa melakukan konfirmasi</li> </ul>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kembali kepada BPS Provinsi terkait tanggal diterima, ketepatan jumlah, dan spesifikasi barang yang diterima.</p> <p>2. P2HP barang publisitas SE2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang publisitas SE2016 terdiri dari Kaos SE2016, Poster SE2016, Leaflet SE2016, Sticker Publisitas SE2016, dan Gantungan Kunci SE2016.</li> <li>• Berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dengan penyedia, barang-barang tersebut langsung dialokasikan ke seluruh BPS Provinsi.</li> <li>• Berdasarkan informasi yang diperoleh dari P2HP, BAST ditandatangani berdasarkan STT yang diperoleh dari penyedia serta konfirmasi pada BPS Provinsi, namun tidak terdapat dokumen yang dapat menunjukkan hasil konfirmasi yang telah dilakukan pada BPS Provinsi terkait tanggal diterima, ketepatan jumlah, dan spesifikasi barang yang diterima.</li> </ul> <p>f. Pencairan jaminan pembayaran akhir tahun tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>g. BAST pengadaan barang publikasi SE2016 pada BPS Provinsi Papua tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>2) Pasal 66 ayat (8) yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang dianggap wajar.</li> <li>3) Pasal 70 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.</li> <li>4) Pasal 70 ayat (6) yang menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau</li> </ul> </li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>– penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.</p> <p>b. Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010:</p> <p>1) Ayat (2)</p> <p>2) Ayat (3)</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016:</p> <p>1) Pasal 21 ayat (1)</p> <p>2) Pasal 21 ayat (2)</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 yaitu pada:</p> <p>1) Pasal 3 ayat (1)</p> <p>2) Pasal 4 ayat (1)</p> <p>3) Pasal 8 ayat (1)</p> <p>4) Pasal 8 ayat (2)</p> <p>5) Pasal 8 ayat (3)</p> <p>6) Pasal 8 ayat (4)</p> <p>7) Pasal 8 ayat (5)</p> <p>8) Pasal 9 ayat (1)</p> <p>9) Pasal 9 ayat (2)</p> <p>10) Pasal 9 ayat (3)</p> <p>11) Pasal 9 ayat (4)</p> <p>e. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada : Ayat (1) dan Ayat (3)</p> <p>f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015 :</p> <p>1) Pasal 8 ayat (7)</p> <p>2) Pasal 18 ayat (5)</p> <p>3) Pasal 18 ayat (6)</p> <p>4) Pasal 18 ayat (11)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Hilangnya potensi pendapatan negara yang dicairkan dari bank garansi atas sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu kontrak senilai minimal Rp26.407.968.678,05</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>(Rp24.259.233.677,05 +  Rp2.096.007.729,00 +  Rp52.727.272,00);</p> <p>b. Pendapatan negara atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum diselesaikan yang belum ditarik senilai minimal Rp406.982.002,09 (Rp349.743.142,65 + Rp57.238.859,44); dan</p> <p>c. Kurang volume pengadaan Tas dan ATK SE2016 senilai Rp395.754.965,55.</p>		



## GAMBARAN UMUM

Kajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

2014	2015
WTP	WTP

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran			
<i>(dalam rupiah)</i>			
Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	19.227.951.000,00	23.655.917.183,00	123,03
Belanja Negara	1.678.645.140.000,00	1.527.155.091.508,00	90,98

### Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional		
<i>(dalam rupiah)</i>		
Pendapatan	Beban	Surplus/ Defisit
21.343.583.670,00	1.435.963.050.865,00	(1.419.090.468.552,00)

### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<i>(dalam rupiah)</i>		
Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
9.994.682.007	1.851.402.344.806	14.917.600.363

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p>		
1.	<p><b>Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Pusdiklatwas BPKP Tidak Ditetapkan oleh Kepala BPKP selaku Pengguna Anggaran</b> <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LRA Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP Tahun 2015 menyajikan anggaran realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp63.975.024.525,00 atau 71,99% dari anggaran sebesar Rp88.868.736.000,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk belanja honorarium kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP.</li> <li>- Pelaksanaan pembayaran belanja honorarium tersebut berpedoman pada Peraturan Kepala Pusdiklatwas (Perkapus) BPKP Nomor: KEP-15/DL/1/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP TA 2015.</li> <li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja honorarium di Pusdiklatwas BPKP yang berpedoman pada Perkapus BPKP menunjukkan permasalahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tarif honor Penanggung Jawab panitia diklat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Pusdiklatwas (Perkapus) BPKP tidak sesuai dengan standar biaya masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa pembayaran honorarium panitia diklat dibayarkan menggunakan satuan Orang per Kegiatan (OK) dan tidak menggunakan satuan Orang per Bulan (OB). Dengan demikian penetapan honorarium penanggung jawab panitia diklat di Perkapus BPKP lebih tinggi tarifnya dibanding PMK tentang SBM TA 2015 sebesar Rp50.000,00 (Rp500.000,00 – Rp450.000,00). Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium panitia menunjukkan bahwa realisasi pembayaran honorarium sebesar Rp18.500.000,00 kepada 21 orang pegawai dalam 32 susunan kepanitiaan</li> </ul> </li> </ul>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berkoordinasi dengan Sekretaris Utama BPKP terkait penetapan peraturan satuan biaya masukan lainnya yang berlaku di lingkungan BPKP dan meminta persetujuan dari Menteri Keuangan;</li> <li>b. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait besaran dan satuan volume belanja honorarium petugas penataruangan/kebersihan kelas; petugas MC pembukaan/ penutupan diklat, petugas dirigen, petugas fotografer dan petugas kegiatan di luar jam kantor;</li> <li>c. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM yang kurang cermat dalam melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban sebagai syarat pengajuan pembayaran;</li> <li>d. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kas berupa UP/ GU/ TU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Pusdiklatwas BPKP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus melakukan koordinasi dengan Sestama BPKP terkait menetapkan peraturan terkait satuan biaya masukan lainnya tanpa mendapat dan meminta persetujuan dari Menteri Keuangan;</li> <li>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus lebih patuh terhadap pedoman ketentuan yang berlaku terkait besaran dan satuan volume belanja honorarium petugas penata ruangan/kebersihan kelas; petugas MC pembukaan/penutupan diklat, petugas dirigen, petugas fotografer dan petugas kegiatan di luar jam kantor;</li> <li>c. Pejabat Penanda Tangan SPM harus lebih cermat dalam melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban sebagai syarat pengajuan pembayaran;</li> <li>d. Bendahara Pengeluaran harus lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kas berupa UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>melebihi tarif batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam SBM TA 2015. Berdasarkan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran honorarium panitia sebesar Rp2.267.500,00.</p> <p>b. Satuan kegiatan yang ditetapkan dalam Perkapus BPKP belum sesuai dengan satuan pekerjaan sebenarnya;</p> <p>c. Perkapus BPKP belum mengatur honorarium yang tercantum dalam kepanitian diklat.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban honorarium petugas dirigen dibayarkan sebesar Rp100.000,00 orang per hari. Honorarium petugas dirigen tidak ditetapkan besaran nilai rupiah dan satuan volumenya dalam Perkapus BPKP tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP TA 2015 maupun dalam PMK Nomor 53/PMK.02/2014 yang telah diubah dengan PMK Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2015 serta Perka BPKP Nomor 15 Tahun 2015 tentang SBM Lainnya Yang Berlaku Pada BPKP TA 2015. Dengan demikian pembayaran honorarium petugas dirigen tidak mempunyai dasar hukum pembayaran yang jelas yaitu sebesar Rp5.270.000,00 setelah dipotong pajak.</p> <p>d. Besaran honorarium bervariasi untuk kegiatan di luar jam kantor.</p> <p>Petugas kegiatan di luar jam kantor diberi uang transport sebesar Rp110.000,00 Orang per Hari (OH) sesuai Perkapus BPKP Tahun 2015. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban honorarium petugas kegiatan di luar jam kantor dibayarkan bervariasi yaitu sebesar Rp150.000,00 orang per hari dan Rp160.000,00 orang per hari. Dengan demikian pembayaran honorarium kegiatan di luar jam kantor dibayarkan lebih tinggi dari standar biaya yang ditetapkan oleh Perkapus BPKP, sehingga terjadi kelebihan pembayaran pembayaran uang transport kegiatan di luar jam kantor sebesar Rp33.738.000,00.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Anggaran 2015 pada Lampiran I poin 11.</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 pada:</p> <p>1) Pasal 5 Ayat (3)</p> <p>2) Pasal 8 Ayat (1)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Perbedaan pengenaan tarif antara PMK tentang Standar Biaya Masukan dengan Perkapus BPKP berpotensi terjadi kelebihan pembayaran;</p> <p>b. Pemborosan sebesar Rp34.661.250,00 (Rp18.236.250,00 + Rp5.080.000,00 + Rp6.075.000,00 + Rp5.270.000,00) atas biaya yang tidak diatur perkapus dan satuan biaya dalam Perkapus tidak sesuai dengan satuan pekerjaan yang sebenarnya;</p> <p>c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp36.005.500,00 (Rp2.267.500,00 + Rp33.738.000,00).</p>		
2.	<p><b>Penatausahaan Persediaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Belum Tertib</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Laporan Keuangan BPKP menyajikan nilai persediaan di Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.746.019.409,00 dan Rp7.345.210.452,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan persediaan, laporan persediaan, laporan mutasi persediaan dan hasil cek fisik persediaan menunjukkan kondisi sebagai berikut:</p> <p>a. Aplikasi Persediaan</p> <p>Untuk pengelolaan persediaan di BPKP sama halnya dengan Kementerian/Lembaga yang lain menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Persediaan. Penerapan sistem akuntansi akrual membuat pengelolaan persediaan harus dilakukan pembebanan setiap bulannya. Nilai persediaan dan pembebanan setiap bulan menggunakan nilai transaksi terakhir pada bulan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengujian nilai persediaan dan beban persediaan diketahui bahwa terdapat item persediaan dalam penghitungan</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Kepala Perwakilan BPKP masing-masing satuan kerja untuk memperingatkan:</p> <p>a. Petugas pengelola persediaan yang tidak tertib melaksanakan penatausahaan persediaan;</p> <p>b. Kasubbag Umum yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan penatausahaan persediaan;</p> <p>c. Kasubbag Penganggaran yang kurang optimal dalam mengelola penganggaran belanja barang persediaan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka:</p> <p>a. Petugas pengelola persediaan termasuk Kasubbag Umum harus lebih tertib dan meningkatkan pengawasan dalam melaksanakan penatausahaan persediaan;</p> <p>b. Kasubbag Penganggaran harus meningkatkan pengawasan dalam mengelola penganggaran belanja barang persediaan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>beban persediaannya tiap bulan tidak menggunakan harga satuan transaksi terakhir pada bulan yang bersangkutan. Item barang yang mengalami hal tersebut adalah item barang yang pada bulan tersebut terdapat pembelian barang. Permasalahannya adalah apabila dalam bulan yang bersangkutan terdapat pembelian barang maka perhitungan bebannya mengikuti transaksi mana yang diinput terlebih dahulu ke dalam aplikasi persediaan. Jika terdapat transaksi pengeluaran persediaan dimana operator SIMAK Persediaan yang di input terlebih dahulu adalah transaksi pengeluaran, kemudian di input transaksi pembelian, maka beban persediaannya bukan menggunakan harga satuan transaksi terakhir tapi masih menggunakan harga satuan sebelumnya pada bulan dimaksud. Jika operator SIMAK Persediaan menginput terlebih dahulu transaksi pembelian, kemudian di input transaksi pengeluaran, maka beban persediaannya menggunakan transaksi harga satuan terakhir pada bulan dimaksud. Jika operator SIMAK Persediaan menginput transaksi pengeluaran terlebih dahulu, kemudian di input transaksi pembelian namun menginput lagi transaksi pengeluaran, maka beban persediaannya menggunakan transaksi harga satuan terakhir pada bulan dimaksud.</p> <p>b. Tempat penyimpanan Persediaan belum memadai. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB belum mempunyai tempat penyimpanan persediaan yang memadai. Keterbatasan tempat menjadikan penyimpanan persediaan bercampur dengan barang lainnya. Ruang penyimpanan persediaan menjadi ruang perkantoran juga dikarenakan keterbatasan tempat yang disebabkan belum selesainya pembangunan fisik gedung kantor. Penyimpanan persediaan untuk Kantor Pusat selain di Biro Umum terdapat juga pada biro-biro dan ke deputian lain. Penyimpanan persediaan yang ada pada biro-biro dan ke deputian lain belum memadai dikarenakan masih tercampur dengan barang persediaan yang dimintakan dari Biro Umum. Barang persediaan yang dimintakan dari Biro Umum tidak masuk sebagai persediaan karena telah dianggap habis pakai oleh Biro Umum.</p> <p>c. Prosedur pencatatan dan pengelolaan</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>persediaan belum tertib.</p> <p>1) Kantor Pusat</p> <p>Penerimaan persediaan dicatat berdasarkan Berita Acara Penerimaan Persediaan yang didukung dengan kwitansi-kwitansi pembelian persediaan. Persediaan di Kantor Pusat tersebar pada masing-masing biro dan kedeputian karena masing-masing biro dan deputi diberikan aplikasi SIMAK Persediaan sebagai Pembantu Kuasa Pengguna Barang. Biro dan kedeputian dapat meminta barang kepada Biro Umum sebagai Kuasa Pengguna Barang. Biro dan kedeputian hanya mencatat persediaan yang berasal dari pembelian biro dan kedeputian sendiri. Penerimaan barang dari Biro Umum tidak dicatat ke dalam SIMAK Persediaan disebabkan pengaruh jurnal di SIMAK Persediaan menggunakan transaksi harga satuan terakhir dimana perubahan akan terjadi jika harga di masing-masing biro atau kedeputian memiliki harga yang berbeda sehingga beban persediaan akan mengikuti harga satuan terakhir yang di input. Selain hal tersebut terdapat persediaan usang yang masih tercatat sebagai persediaan sebesar Rp13.039.250,00 yaitu pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) sebesar Rp9.587.500,00 dan Kantor Pusat sebesar 3.451.750,00. Atas persediaan tersebut telah dilakukan koreksi.</p> <p>2) Perwakilan dan Pusdiklatwas</p> <p>Pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan juga tidak dilakukan dengan tertib dan tepat waktu. Pencatatan mutasi persediaan dilakukan sebulan sekali. Permintaan barang persediaan menggunakan nota/bon permintaan barang persediaan namun ada pemohon yang membutuhkan persediaan langsung meminta persediaan secara lisan tidak menggunakan nota permintaan barang persediaan. Hal tersebut sering menyebabkan selisih persediaan. Terdapat juga nota permintaan barang persediaan namun belum ditandatangani oleh penanggungjawab unit seperti terjadi di Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo. Atas kesalahan tersebut terdapat persediaan yang menjadi</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>lebih sebesar Rp1.211.390,00 dan kurang sebesar Rp25.418.250,00</p> <p>d. Pusklatwas menjual modul kepada instansi-instansi yang membutuhkan. Penjualan modul-modul tersebut dianggap sebagai bahan habis pakai (521211) karena ketika dicetak langsung diberikan kepada instansi yang bersangkutan. Namun dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 5 Tentang Persediaan menyebutkan bahwa persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Selama Tahun 2015 modul-modul yang dihasilkan adalah sebesar Rp23.100.000,00 seharusnya menggunakan belanja barang persediaan (521811) dan dicatat dalam persediaan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada instansi yang membeli modul tersebut. Selain hal tersebut terdapat pengadaan majalah kampus yang masih menggunakan belanja bahan habis pakai (521211). Berdasarkan SPM nomor 00860 juga terdapat pengadaan cetak majalah kampus pengawasan edisi III Tahun 2015 sebanyak 3000 eksemplar dengan total nilai Rp56.925.000,00. Majalah tersebut dicetak untuk dibagikan kepada peserta-peserta diklat secara gratis ketika peserta diklat mengikuti diklat-diklat yang diadakan Pusklatwas BPKP. Sehingga atas majalah tersebut tidak dicatat dalam aplikasi persediaan. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi perbaikan dari beban belanja barang jasa ke beban persediaan.</p> <p>e. Terdapat aset tetap yang dicatat dalam akun persediaan.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat aset tetap berupa alat-alat kedokteran di poliklinik pusdiklatwas yang dimasukkan ke dalam rincian akun persediaan lainnya. Atas aset tetap tersebut seharusnya direklasifikasi ke aset tetap.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan</p> <p>b. PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab I Ketentuan Umum</li> <li>- Bab II Penatausahaan Persediaan</li> <li>- Bagian ketiga Pejabat Pengurus Persediaan Pasal 4 ayat (2)</li> <li>- Bagian ketiga Pejabat Pengurus</li> </ul>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Persediaan Pasal 4 ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-6478/PB.6/2015 perihal penggunaan akun belanja yang menghasilkan persediaan.</li> </ul> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi persediaan tidak menghasilkan nilai beban persediaan yang sebenarnya;</li> <li>b. Resiko terjadi kehilangan persediaan atas pengeluaran barang tanpa didukung nota/bon permintaan barang persediaan;</li> <li>c. Resiko terjadi perbedaan perhitungan nilai persediaan atas ketidaktepatan waktu dalam menginput persediaan ke dalam aplikasi persediaan.</li> </ul>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kurang Potong Sebesar Rp125,67 Juta</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b>  Laporan Keuangan BPKP Tahun 2015 menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp871.303.741.000,00 dengan realisasi sebesar Rp817.121.792.474,00 atau sebesar 93,78%. Dalam anggaran dan realisasi belanja pegawai termasuk didalamnya belanja tunjangan kinerja. BPKP menganggarkan belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai (512411) sebesar Rp441.639.235.000,00 dan merealisasikan sebesar Rp409.256.589.659,00 atau sebesar 92,66%.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja PNS berupa data presensi pegawai dari mesin <i>finger print</i>, monitoring perjalanan dinas pegawai, daftar pegawai yang sedang menjalankan cuti, tugas belajar dan keperluan lain serta SPM-LS dan SP2D belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai diketahui bahwa terdapat pegawai yang terlambat datang, pulang cepat dan/atau tidak masuk kerja yang belum diperhitungkan untuk dipotong pembayaran tunjangan kerjanya.</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja diketahui kurang potong sebesar Rp125.674.014,41.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala BPKP Nomor 1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian</li> </ul>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubbag Kepegawaian dan Umum Perwakilan, Kasubbag Kepegawaian Pusdiklatwas dan Kasubbag Gaji dan Perjalanan Dinas melakukan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja PNS menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai bulanan berdasarkan mesin presensi <i>finger print</i> dan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>b. PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja secara berkala.</li> </ul>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP sebaiknya melakukan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai bulanan secara manual. Selain itu PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat dalam melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja.</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 21 Tahun 2013 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 5</li> <li>2) Pasal 7</li> <li>3) Pasal 9</li> <li>4) Pasal 10</li> </ol> <p>b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai BPKP sebesar Rp125.674.014,41; dan</li> <li>b. Belanja Pegawai dan Beban Pegawai tidak disajikan secara wajar sebesar Rp125.674.014,41.</li> </ol>		
2.	<p><b>Kelebihan Pembayaran pada Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp514,52 Juta Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>LRA BPKP Tahun 2015 menyajikan realisasi belanja modal sebesar Rp151.875.433.803,00 dari anggaran sebesar Rp160.088.406.000,00 atau 94,86% per 31 Desember 2015.</p> <p>Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen realisasi pertanggung jawaban belanja modal Tahun 2015 dan cek fisik serta wawancara dengan PPK dan penanggung jawab kegiatan pada tiga satuan kerja BPKP menunjukkan permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan volume fisik Pekerjaan Penambahan Jembatan Penghubung dan <i>Canopy</i> pada Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp8.262.193,05</li> <li>b. Kekurangan volume fisik pada dua Paket pekerjaan di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pekerjaan Sub Struktur Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB Sebesar Rp22.722.786,90</li> <li>2) Selisih Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB Tahap I Sebesar Rp60.121.256,01</li> </ol> </li> <li>c. Kekurangan volume fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahap I Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2016 diketahui bahwa terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan pekerjaan yang dilaksanakan</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PPK yang tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak; dan</li> <li>2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lalai dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.</li> </ol> </li> <li>b. Memerintahkan PPK untuk menegur secara tertulis Konsultan Perencana yang tidak cermat dalam membuat <i>Engineer Estimate</i> (EE) dan Kontraktor Pengawas yang lalai melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati dalam kontrak.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus memperbaiki sistem koordinasi dengan konsultan perencana dan kontraktor pengawas dalam rangka tugas dan wewenangnya melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>oleh kontraktor. Volume pekerjaan yang berbeda adalah pekerjaan tanah dan <i>site development</i>, dinding <i>retaining wall</i>, pondasi dan <i>sloof</i>, <i>ground floor plan</i>, level 2 <i>floorplan</i>, <i>roof plan</i>, ring balok, saluran <i>U Ditch</i>, dan pasangan dinding. Volume pekerjaan lebih kecil dari volume kontrak sebesar Rp435.706.461,55.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Masing-masing perjanjian (kontrak) yang antara lain menyatakan bahwa penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;</p> <p>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 51 Ayat (2) huruf c</li> <li>- Pasal 89 ayat (4)</li> <li>- Pasal 121</li> </ul> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8 huruf (g)</li> <li>- Pasal 12 huruf (f)</li> </ul> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp514.527.697,51 (Rp8.262.193,05 + Rp22.722.786,90 + Rp47.836.256,01 + Rp435.706.461,55); dan</p> <p>b. Belanja Modal tidak disajikan secara wajar sebesar Rp514.527.697,51.</p>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project ADB Loan No. 2927-INO* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2015</b>
<b>WTP</b>

### Laporan Realisasi Pembiayaan dan Pengeluaran Proyek Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project ADB Loan No. 2927-INO*

*(dalam rupiah)*

STAR ADB LOAN NO.2927-INO	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
		201.407.870.000,00	163.998.232.273,00

### Laporan Realisasi Pengeluaran dan Pembiayaan Proyek Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project ADB Loan No. 2927-INO*

*(dalam rupiah)*

STAR ADB LOAN NO.2927- INO	Tahun Anggaran 2015 (Audited)			
	Anggaran		Realisasi	
	Imprest Account	GOI	Imprest Account	GOI
	331.125.732.000	6.479.999.000	264.482.439.145	5.832.784.626

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
 DALAM LAPORAN KONSOLIDASI STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT  
 ADB LOAN NO. 2927-INO  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Pengembalian Sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2015 Sebesar Rp 18,13 Juta Terlambat Disetor</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Realisasi Pengeluaran Dan Pembiayaan Proyek STAR ADB Loan No. 2927-INO pada Project Implementation Unit (PIU) Pusdiklatwas BPKP untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 menyajikan nilai anggaran dan realisasi belanja (netto) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri masing-masing sebesar Rp37.100.000.000,00 dan Rp24.102.667.840,00.</li> <li>- Laporan keuangan konsolidasi STAR ADB Loan menyajikan daftar pengembalian belanja kegiatan STAR ADB Loan Tahun 2015 dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) Tahun 2015 pada PIU Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp340.913.369,00.</li> <li>- Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan STAR ADB Loan menunjukkan bahwa terdapat tiga pengembalian belanja dari kegiatan kategori 06 <i>training and fellowship</i> berupa perjalanan dinas sebesar Rp18.138.000,00. Pengembalian tersebut tidak termasuk dalam daftar pengembalian belanja Tahun 2015.</li> <li>- Atas permasalahan tersebut pihak Pusdiklatwas BPKP telah menyetorkan pengembalian belanja perjalanan dinas tersebut sebesar Rp6.958.000,00 pada saat tim pemeriksa BPK masih berada dilapangan dan sisa belanja perjalanan dinas yang belum disetor sebesar Rp11.180.000,00.</li> </ul> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b>                      Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 160 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Sisa dana Uang Persediaan dan dana yang berasal dari pembayaran langsung tahun anggaran berjalan yang masih berada pada kas bendahara, baik tunai maupun yang masih ada di dalam</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPK memverifikasi pengembalian belanja kegiatan STAR ADB Loan secara berkala;</li> <li>b. Bendahara Pengeluaran untuk masa yang akan datang segera menyetorkan pengembalian belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan;</li> <li>c. Kasubbag Keuangan Pusdiklatwas melakukan pengawasan pengembalian belanja.</li> </ul>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP harus cermat melakukan pengawasan pengembalian belanja kegiatan STAR ADB Loan di masa yang akan datang.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>rekening bank/pos pada akhir tahun anggaran, harus disetorkan ke rekening Kas Negara.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Pengembalian belanja sebesar Rp18.138.000,00 tidak segera dapat dimanfaatkan;</p> <p>b. Belanja Barang (524111) yang berasal dari STAR ADB Loan disajikan lebih tinggi sebesar Rp18.138.000,00.</p>		
2.	<p><b>BPKP Selaku Executing Agency Belum Tertib Memantau Pengembalian Belanja dari STAR ADB Loan ke Rekening Khusus</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Consolidated annual plan and actual project expenditure and financing STAR ADB Loan No.2927-INO menyajikan nilai anggaran dan realisasi belanja (netto) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri masing-masing sebesar Rp198.107.870.000,00 dan Rp161.056.056.157,00 serta yang bersumber dari Rupiah Murni masing-masing sebesar Rp3.300.000.000,00 dan Rp2.942.176.116,00.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui terdapat pengembalian belanja yang telah disetorkan ke Kas Negara namun belum dikembalikan ke rekening khusus sebesar Rp2.196.878.251,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pengembalian Belanja 2014 sebesar Rp388.812.936,00.</p> <p>Berdasarkan Laporan Keuangan STAR ADB Loan No. 2927-INO Tahun 2014 diketahui pengembalian belanja Tahun 2014 sebesar Rp388.812.936,00 yang terdiri dari Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp51.341.965,00 dan Biro Perencanaan dan Pengawasan (Renwas) BPKP sebesar Rp337.470.971,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa untuk pengembalian belanja dari Pusdiklatwas telah dibuatkan surat pemberitahuan Nomor S-1925/STAR/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan nilai pengembalian sebesar Rp51.341.965,00 equivalen \$4,378.34. Pengembalian belanja dari Biro Renwas telah dibuatkan surat pemberitahuan Nomor S-1749/STAR/2015 tanggal 30 November 2015 dengan nilai pengembalian sebesar Rp335.470.971,00 equivalen \$27,472.28. Surat pemberitahuan ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menambahkan (dikreditkan kembali) ke rekening khusus atas pengembalian belanja yang telah</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan:</p> <p>a. Konsultan Keuangan membantu PPK STAR ADB Loan memproses dan memantau rekening khusus STAR ADB Loan;</p> <p>b. PPK melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk segera menambahkan pengembalian belanja tersebut ke dalam rekening khusus STAR ADB Loan;</p> <p>c. Penanggungjawab STAR ADB Loan melakukan pengendalian dan pengawasan STAR ADB Loan secara berkala.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP harus melakukan koordinasi dengan Konsultan Keuangan agar Konsultan Keuangan lebih cermat membantu PPK STAR ADB Loan memproses dan memantau rekening khusus STAR ADB Loan. Selain itu, BPKP juga harus melakukan koordinasi yang dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait pengembalian belanja ke rekening khusus STAR ADB Loan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>disetorkan ke Kas Negara. Untuk pengembalian pada Biro Renwas terdapat perbedaan nilai pengembalian antara Laporan Keuangan STAR ADB Loan dengan surat pemberitahuan sebesar Rp2.000.000,00 (Rp337.470.971,00 - Rp335.470.971,00).</p> <p>b. Pengembalian Belanja 2015 sebesar Rp1.795.275.315,00. Berdasarkan Laporan Keuangan STAR ADB Loan No. 2927-INO Tahun 2015 diketahui pengembalian belanja Tahun 2015 sebesar Rp1.795.275.315,00 yang terdiri dari Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp340.913.369,00 dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) sebesar Rp1.454.361.946,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa untuk pengembalian belanja dari Pusdiklatwas telah dibuatkan surat pemberitahuan Nomor S-1039/DL.1/2016 tanggal 18 April 2016 dengan nilai sebesar Rp340.913.369,00 ekuivalen \$25,060.28. Pengembalian belanja dari Pusbin JFA telah dibuatkan surat pemberitahuan Nomor S-575/STAR/2016 tanggal 19 April 2016 dengan nilai sebesar Rp1.454.361.946,00 ekuivalen \$105,880.77. Surat pemberitahuan ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menambahkan (dikreditkan kembali) ke rekening khusus atas pengembalian belanja yang telah disetorkan ke Kas Negara. Sampai dengan pemeriksaan berakhir belum terdapat penambahan kepada rekening khusus STAR ADB Loan.</p> <p>c. Temuan Pemeriksaan Tahun 2014 sebesar Rp12.790.000,00. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan STAR ADB Loan Tahun 2014 Nomor 148C/HP/XVI/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 dan laporan hasil pemantauan tindak lanjut semester 2 Tahun 2015 diketahui pengembalian belanja Tahun 2015 atas temuan pemeriksaan Tahun 2014 sebesar Rp12.790.000,00 belum dibuatkan surat pemberitahuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk dilakukan penambahan terhadap rekening khusus. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pengembalian belanja STAR ADB Loan belum dilakukan penambahan ke rekening khusus oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> <i>Loan Disbursement Handbook ADB</i></p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><i>Chapter 10 Imprest Fund Procedure, Refund of Advance:</i></p> <p><i>a.10.22 Any unliquidated balance of the advance to the imprest account must be promptly refunded to ADB (Sections 4.18 and 4.20–4.22). Refund of imprest advance is normally in the currency of the imprest account. If the currency of the imprest account (e.g., US dollars) is different from the currency of loan account (e.g., special drawing right [SDR]), exchange difference between the amount charged to the loan account when the advance was originally made and the equivalent amount at the time of refund are absorbed in the borrower's loan account.</i></p> <p><i>b.10.23 ADB applies the current value of the refund. As refund of imprest advance is normally in the currency of the imprest account (e.g., US dollars), if advance to the imprest account is further exchanged to another currency (e.g., a local currency) in order to pay expenditures in that currency, exchange difference between the date of currency exchange and the date of refund is borne by the borrower. If such exchange difference is to be borne by the borrower through absorption into its loan account, it should be agreed with ADB.</i></p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> Pengembalian belanja sebesar Rp2.196.878.251,00 terlambat dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan STAR ADB Loan berikutnya.</p>		
3.	<p><b>BPKP Belum Menetapkan Kebijakan Pengembalian Tunjangan Biaya Hidup dan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima Beasiswa yang Menyelesaikan Pendidikan Lebih Cepat dari Periode Program</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b> Laporan Keuangan Konsolidasi STAR ADB Loan No. 2927-INO Tahun 2015 menyajikan alokasi anggaran dan realisasi belanja kategori 06 Pelatihan dan Beasiswa sebesar Rp159.429.493.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.554.042.450,00.</p> <p>Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan beasiswa dari perguruan tinggi, diketahui terdapat 27 penerima beasiswa pada tujuh perguruan tinggi/ universitas yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jadwal yang diatur dalam periode program sesuai kontrak. Berdasarkan bukti pengembalian belanja tahun 2015, diketahui terdapat pengembalian biaya penyelenggaraan program beasiswa STAR</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Tim Pengarah dan Tim Program Gelar menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengatur secara rinci terkait tunjangan biaya hidup dan tunjangan biaya domisili untuk penerima beasiswa STAR ADB Loan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP harus menyusun kebijakan/pedoman yang mengatur secara rinci terkait tunjangan biaya hidup dan tunjangan biaya domisili untuk penerima beasiswa STAR ADB Loan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ADB Loan dari lima universitas senilai Rp94.350.000,00. Dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp48.500.000,00 merupakan pengembalian tunjangan biaya hidup dan tunjangan biaya domisili dari 14 penerima beasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari periode program dalam kontrak pada tiga perguruan tinggi.</p> <p>Hasil konfirmasi lebih lanjut dengan Tim Program Gelar diketahui bahwa dalam pelaksanaan program beasiswa STAR AD Loan ini, belum ada pedoman baku yang menyatakan pelaporan tanggal selesainya pendidikan. Apabila mengacu pada laporan pelaksanaan beasiswa dari perguruan tinggi, masih terdapat pembayaran tunjangan biaya hidup dan tunjangan domisili untuk 13 penerima beasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat pada empat perguruan tinggi yang belum disetor kembali ke kas negara senilai Rp29.000.000,00.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1)</p> <p>b. Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-375/K/D2/2015 tentang Perubahan Keputusan Kep-125/K/D2/2015 tentang Satuan Tugas Executing Agency State Accountability Revitalization Project-Asian Development Bank Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2015.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>Timbulnya risiko pemborosan atas pengelolaan biaya program beasiswa yang didanai dari STAR ADB Loan.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Kelebihan Pembayaran Remunerasi Kepada Konsultan Manajemen STAR ADB Loan Sebesar Rp14,53 Juta Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Laporan Keuangan Konsolidasi STAR ADB Loan No. 2927-INO untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 menyajikan alokasi anggaran dan realisasi belanja kategori 05 Jasa Konsultan sebesar Rp8.967.624.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.178.190.959,00.</p> <p>BPKP melakukan kontrak jasa konsultan manajemen dengan PT ILP sesuai dengan Kontrak nomor PRJ-25/STAR/2015 pada tanggal 25 Februari 2015 senilai Rp12.605.996.951,00.</p> <p>Kontrak tersebut menjelaskan bahwa PT</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan: Konsultan Manajemen melakukan penagihan remunerasi konsultan manajemen sesuai dengan daftar hadir yang dilaporkan.</p> <p>PPK di masa yang akan datang melakukan verifikasi dokumen penagihan remunerasi konsultan manajemen secara berkala.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP harus meminta Konsultan Manajemen dan PPK agar lebih cermat melakukan penagihan remunerasi konsultan manajemen serta verifikasi dokumen penagihan remunerasi konsultan manajemen.</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ILP akan memberikan jasa konsultan manajemen kepada BPKP terkait penguatan kompetensi APIP. Kontrak tersebut dilaksanakan selama 34 bulan yaitu dimulai dari tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan pertanggungjawaban PT ILP kepada BPKP per bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2015 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp14.531.992,00 (Rp5.368.000,00 + Rp9.163.992,00) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelebihan pembayaran remunerasi terhadap Konsultan Manajemen sebesar Rp5.368.000,00;</li> <li>b. Kelebihan pembayaran remunerasi sebesar Rp9.163.992,00 untuk termin ke-6 dan termin ke-9.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b>  Kontrak antara BPKP dan PT ILP Nomor PRJ-25/STAR/2015 pada tanggal 25 Februari 2015 Bab II Persyaratan Umum kontrak (General Conditions of Contract) pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Huruf D Konsultan Ahli dan Sub Konsultan, Remunerasi tidak dapat dibayarkan apabila Konsultan absen atau tidak masuk kerja karena sakit atau berlibur.</li> <li>b. Huruf F pembayaran pada Konsultan No. 42.1, BPKP harus membayar kepada konsultan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya remunerasi yang ditentukan dengan jumlah waktu yang dipakai oleh konsultan dalam menjalankan pekerjaannya sejak dimulainya tanggal kontrak.</li> <li>2) Semua biaya-biaya termasuk biaya provisional sums dan biaya Contingency yang benar-benar dilakukan oleh konsultan dalam menjalankan pekerjaannya.</li> </ol> </li> <li>c. Huruf F pembayaran pada Konsultan No. 45.1.c ketika terdapat perbedaan yang terjadi antara pembayaran (SPM) dan biaya yang dipertanggungjawabkan oleh konsultan (PT ILP), klien (BPKP) dapat menambah atau mengurangi berdasarkan nilai pertanggungjawaban tersebut.</li> </ol> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b>  Kelebihan pembayaran remunerasi kepada Konsultan Manajemen sebesar Rp5.368.000,00.</p>		
2.	<b>Pembayaran Biaya Yudisium/Wisuda Sebesar Rp99,65 Juta Kepada Penerima</b>	BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar:	Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Program S2 Beasiswa STAR ADB Loan yang Terlambat Menyelesaikan Pendidikan</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b>  Laporan Keuangan Konsolidasi STAR ADB Loan No. 2927-INO untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 menyajikan alokasi anggaran dan realisasi belanja kategori 06 Pelatihan dan Beasiswa sebesar Rp159.429.493.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.554.042.450,00.</p> <p>Berdasarkan laporan pelaksanaan program beasiswa dari PT penyelenggara program dan hasil konfirmasi dengan Tim Degree Program Beasiswa diketahui terdapat 138 penerima beasiswa yang menyelesaikan pendidikan melebihi jangka waktu yang diatur dalam periode program penyelenggaraan pendidikan. Mengacu pada Perjanjian Tugas Belajar antara BPKP dengan Penerima Program Beasiswa STAR ADB Loan, apabila Penerima Program Beasiswa STAR ADB Loan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu dan mengakibatkan tugas belajar menjadi terhambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian tugas belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban Penerima Program Beasiswa. Dengan demikian, biaya yudisium/ wisuda untuk 138 penerima beasiswa tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam biaya penyelenggaraan program beasiswa STAR. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pembayaran menunjukkan bahwa atas 13 kontrak penyelenggaraan program beasiswa tersebut telah dibayarkan seluruhnya sesuai kontrak hingga termin terakhir kepada PT penyelenggara, termasuk di dalamnya komponen biaya yudisium/ wisuda untuk 122 penerima beasiswa yang terlambat menyelesaikan pendidikan sebesar Rp99.650.000,00 dengan rincian perhitungan pada Lampiran 11. Biaya yudisium sebesar Rp99.650.000,00 tersebut seharusnya tidak dapat dibebankan ke dalam biaya penyelenggaraan program beasiswa STAR ADB Loan, sehingga atas pembayaran tersebut harus dikembalikan ke rekening khusus STAR ADB Loan.</p> <p>Berdasarkan bukti pengembalian belanja tahun 2015, diketahui terdapat pengembalian biaya penyelenggaraan program beasiswa STAR ADB Loan dari lima universitas senilai Rp94.350.000,00. Dari jumlah tersebut diantaranya sebesar</p>	<p>a. Memerintahkan Tim Program Gelar Beasiswa melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa STAR ADB Loan secara berkala.</p> <p>b. Memerintahkan PPK tidak melakukan pembayaran program beasiswa STAR ADB Loan yang telah melewati jangka waktu program beasiswa.</p> <p>c. Memerintahkan PPK menarik dan menyetorkan kelebihan biaya yudisium/wisuda ke rekening Kas Negara sebesar Rp64.400.000,00 dan bukti setor disampaikan ke BPK.</p>	<p>BPKP sebaiknya dapat memerintahkan Tim Program Gelar Beasiswa dan PPK dan agar lebih cermat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa STAR ADB Loan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp23.250.000,00 merupakan pengembalian biaya yudisium/ wisuda dari Universitas Syiah Kuala sebesar Rp16.500.000,00 pada tanggal 26 November 2015 dan Universitas Brawijaya sebesar Rp6.750.000,00 pada tanggal 23 Desember 2015. Dengan demikian, biaya yudisium/ wisuda sebesar Rp76.400.000,00 (Rp99.650.000,00 – Rp23.250.000,00) masih berada pada sebelas PT penyelenggara lainnya.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Perjanjian Penyelenggaraan Program Beasiswa STAR antara BPKP dengan Perguruan Tinggi yang menyatakan periode program pendidikan.</p> <p>b. Perjanjian Tugas Belajar antara BPKP dengan Penerima Program Beasiswa STAR yang antara lain menyatakan bahwa:</p> <p>1) Penerima Program Beasiswa STAR berkewajiban melaksanakan tugas belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu program studi yang tertuang dalam kontrak antara BPKP dan Perguruan Tinggi.</p> <p>2) Apabila Penerima Program Beasiswa STAR tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu dan mengakibatkan tugas belajar menjadi terhambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian tugas belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban Penerima Program Beasiswa, dengan batas waktu pembebanan satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> Kelebihan pembayaran biaya yudisium/ wisuda sebesar Rp76.400.000,00.</p>		
3.	<p><b>Penerima Beasiswa yang Mengundurkan Diri dan Drop Out Belum Mengembalikan Dana Beasiswa Beserta Dendanya</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen perjanjian kerja sama, perjanjian tugas belajar, laporan pelaksanaan kegiatan beasiswa, serta konfirmasi dengan konsultan program degree menunjukkan bahwa terdapat penerima beasiswa yang mengundurkan diri sampai dengan 31 Desember 2015 namun belum mengembalikan dana beasiswa yang sudah diterima dengan penjelasan berikut.</p> <p>a. Tidak Dapat Melanjutkan Pendidikan Karena Mengundurkan Diri.</p> <p>b. Tidak Dapat Melanjutkan Pendidikan</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar :</p> <p>a. Memerintahkan Tim Program Gelar menyusun bahan pemantauan pelaksanaan program beasiswa.</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Biro Pegawaian menetapkan tanggungjawab mutlak atas kerugian biaya pendidikan.</p> <p>c. Memerintahkan PPK memverifikasi dokumen pendukung pencairan kontrak pembayaran beasiswa dengan PT secara berkala dan menarik serta menyetorkan biaya pendaftaran dan biaya pendidikan sebesar</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPKP sebaiknya memerintahkan Tim Program Gelar agar dapat menyusun bahan pemantauan pelaksanaan program beasiswa. Selain itu, PPK harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pendukung pencairan kontrak pembayaran beasiswa dengan PT dan belum menarik dendanya kepada mahasiswa yang DO dan Kepala Biro Pegawaian harus segera menetapkan tanggungjawab mutlak atas kerugian biaya</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Karena Drop Out.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</b>            Surat Perjanjian Tugas Belajar ADB LOAN No.2927-INO antara BPKP dengan Penerima Program Beasiswa S-1/D-IV dan S-2 Bidang Akuntansi Sektor Publik/ Pengawasan Keuangan Negara STAR-BPKP Tahun 2015 pada Pasal 5 Ayat (2) Butir a dan Pasal 6.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp900.000,00 atas biaya pendaftaran yang belum dikembalikan mahasiswa yang mengundurkan diri.</p> <p>b. Kerugian negara atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan negara sebesar Rp132.600.000,00 untuk mahasiswa yang DO.</p> <p>c. Penerimaan denda sebesar Rp132.600.000,00 yang tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.</p>	<p>Rp133.500.000,00            (Rp900.000,00 +            Rp132.600.000,00) dan denda mahasiswa DO sebesar Rp132.600.000,00 ke rekening Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK.</p>	<p>pendidikan.</p>

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

<b>Laporan Realisasi Anggaran</b>			
<i>(dalam rupiah)</i>			
Uraian	Tahun Anggaran 2015 (Audited)		% Thd Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	0	412.324.506,00	0
Belanja Negara	297.614.143.000,00	259.499.924.043,00	87,19

### Laporan Operasional (LO)

<b>Laporan Operasional</b>		
<i>(dalam rupiah)</i>		
Pendapatan	Beban	Surplus/ Defisit
56.623.750,00	105.995.521.307,00	(105.612.447.747,00)

### Kondisi Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<i>(dalam rupiah)</i>		
Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
2.388.067.318	400.454.317.817	34.557.616.522

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p> <p><b>Penatausahaan Belanja Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Pengembangan SPSE selama Tahun 2015 melakukan pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dalam pengembangan dan implementasi SPSE serta sistem pendukungnya, LKPP memerlukan dukungan jasa tenaga konsultan IT untuk melakukan analisis kebutuhan, pengembangan aplikasi, dan pemeliharaan terhadap sistem SPSE.</li> <li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya persamaan ruang lingkup pekerjaan jasa konsultan IT sesuai KAK dari kontrak awal sampai dengan kontrak terakhir.</li> <li>b. Terdapat ruang lingkup pekerjaan jasa konsultan IT yang mencakup lebih dari satu jenis aplikasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pemeriksaan lebih lanjut terhadap KAK dari dua belas pekerjaan jasa konsultan IT terdapat tiga pekerjaan jasa konsultan yaitu software engineer, solution architect dan pengembangan SPSE, yang ruang lingkup pekerjaan mencakup lebih dari satu jenis aplikasi, namun nilai pekerjaan untuk masing-masing merupakan satu kesatuan.</p> <p>Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen SPK dan keuangan atas jasa konsultan IT, diketahui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SPK yang dibuat untuk setiap jasa konsultan IT, nilai pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan;</li> <li>2) SPK tidak memisahkan nilai pekerjaan untuk masing-masing aplikasi/sistem yang dikembangkan;</li> <li>3) SPK juga tidak memisahkan berapa nilai pekerjaan yang diperhitungkan sebagai kegiatan pengembangan atau maintenance; dan</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memerintahkan PPK yang bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan SPSE untuk menyusun rencana dan melakukan pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan;</li> <li>b. Menginstruksikan Inspektur melakukan pengawasan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran pengembangan SPSE untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;</li> <li>c. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dalam membuat kontrak/SPK dengan merinci: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nilai pekerjaan yang dilakukan untuk per satu jenis aplikasi maupun lebih dari satu jenis aplikasi; dan</li> <li>2) Nilai pekerjaan yang dilakukan untuk pengembangan maupun maintenance.</li> </ol> </li> <li>d. Kepala Bagian Pengelolaan BMN untuk segera melakukan identifikasi Belanja Barang yang menjadi unsur penambah nilai kapitalisasi aset pada periode pelaporan; dan</li> <li>e. Kepala BPOT untuk menyusun pedoman penganggaran alas belanja barang yang dapat dikapitalisasikan ke nilai aset.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka PPK dan pejabat pengadaan termasuk Biro Perencanaan dan Organisasi dan Tata Laksana harus lebih cermat dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta verifikasi dan klasifikasi anggaran menurut jenis belanja. Selain itu PA/KPA harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengembangan SPSE.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>4) Input belanja jasa konsultan IT ke dalam SIMAK BMN hanya bisa dilakukan satu kali untuk satu nomor SP2D.</p> <p>c. Terdapat pemecahan kontrak alas lima pekerjaan jasa konsultan IT. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pengadaan, kualifikasi konsultan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan tidak menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh konsultan yang sama atas pekerjaan sebelumnya.</p> <p>d. Belanja jasa konsultan IT dianggarkan pada Belanja Barang, bukan Belanja Modal.</p> <p>e. Terdapat belanja jasa konsultan IT pengembangan SPSE dan sistem pendukungnya yang belum dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 11 ayat (1) huruf a, c, d;</li> <li>2) Pasal 17, ayat (2), menyatakan tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi huruf a, b, c, e, h;</li> <li>3) Pasal 45, pada Ayat 1, 2, 3</li> </ol> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.</p> <p>c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SA) Nomor 4 Bab V huruf C.2.b tentang Konsep Nilai Perolehan bahwa Belanja Modal;</p> <p>d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SA) Nomor 17 angka 3.1.2.1 tentang Perolehan Secara Pengembangan Internal bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Hilangnya kesempatan bagi pihak ketiga (konsultan) lainnya untuk mendapatkan paket pekerjaan kegiatan pengembangan SPSE dari LKPP;</p> <p>b. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca LKPP per 31 Desember</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2015 kurang catat (understated) sebesar Rp1.256.658.200,00; dan</p> <p>c. Belanja Barang dan Belanja Modal dalam LRA untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 overstated dan understated sebesar Rp1.256.658.200,00.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
<p>1.</p>	<p><b>Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun Desain Interior Gedung tidak memadai dan Terdapat Beberapa Item Pekerjaan Senilai Rp3.544.490.922,00 yang Tidak Sesuai Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Pelaksanaan atas pekerjaan terintegrasi rancang bangun desain interior gedung LKPP dilakukan melalui mekanisme 2 tahap terbagi tahap pertama tahun 2014 dan tahap kedua tahun 2015 dengan menggunakan anggaran dan realisasi sbb :</p> <p>1) DIPA Tahun 2014 No 106.01.1.970968/2014 dengan Anggaran Rp960.000.000,00 dan Realisasi Rp132.112.580,00</p> <p>2) DIPA Tahun 2015 No 106.01.1.970968/2015 dengan Anggaran Rp16.620.000.000,00 dan Realisasi Rp16.150.000.000,00</p> <p>Pemeriksaan atas dokumen kontrak pekerjaan terintegrasi desain interior gedung kantor LKPP dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Pemilihan penggunaan kontrak pekerjaan terintegrasi untuk kegiatan rancang bangun desain interior gedung kantor LKPP tidak memenuhi persyaratan teknis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;</p> <p>b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak memadai.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap DIPA LKPP Tahun 2014 No.SP DIPA-106.01.1.970968/2014 tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan pada DIPA LKPP awal terdapat alokasi anggaran 3928.002 working furniture sebesar Rp8.491.000.000,00 dan 3928.003 living furniture sebesar Rp1.900.000.000,00 namun demikian telah dilakukan revisi DIPA sampai dengan revisi ke 10 sehingga alokasi anggaran untuk 3928.002 working furniture menjadi Rp960.000.000,00 sedangkan anggaran 3928.003 untuk living furniture menjadi Rp0,00 (nihil).</p> <p>Menurut penjelasan PPK pembangunan gedung LKPP melalui surat No.95/PPK.16/03/2016 tanggal 21</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar :</p> <p>a. Memerintahkan Inspektur LKPP untuk melakukan pengujian kewajaran harga atas item pekerjaan baru sebesar Rp1.586.123.996,00. Apabila dari hasil pengujian terdapat selisih/kemahalan harga, agar ditarik dan disetorkan ke Kas Negara;</p> <p>b. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Gedung Kantor LKPP karena tidak cermat dalam menyusun HPS dan memilih jenis kontrak dan pengendalian terhadap kontrak;</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP karena tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam kontrak;</p> <p>d. Menarik kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan volume sebesar Rp406.502.432,00 terdiri dari perbedaan volume yang terpasang secara aktual atas pekerjaan Interior dan ME dengan volume BOQ final account sebesar Rp239.072.423,00 dan kesalahan perhitungan dari perbedaan penggunaan harga satuan atas <i>panel only</i> sebesar Rp167.430.000,00; dan</p> <p>e. Memerintahkan PPK agar PT OSM selaku kontraktor pelaksana dan PT FNC selaku konsultan pengawas untuk memperbaiki dan merevisi gambar <i>as-built drawing</i> pekerjaan desain interior gedung LKPP sesuai dengan kondisi lapangan.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BPK harus lebih cermat dalam hal penyusunan HPS, pemilihan jenis kontrak pengadaan desain interior, verifikasi pembayaran atas item pekerjaan baru yang tidak terdapat kontrak awal atau addendum serta meningkatkan sistem pengendalian terkait kontrak untuk mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Selain itu, BPK perlu memperbaiki sistem koordinasi dengan pihak pelaksana pekerjaan serta meningkatkan pengawasan terkait monitoring pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Maret 2016 dinyatakan ruang lingkup pekerjaan tahap I ( desain/konsep) dan tahap II (pengembangan desain dan pelaksanaan pekerjaan) tidak dapat di rinci atas kebutuhan nilai HPS sehingga HPS disusun secara gelondongan.</p> <p>Berdasarkan dokumen penawaran Tahap II diketahui penawaran atas pekerjaan terintegrasi rancang bangun desain interior Tahun 2015 dari PT OSM di lakukan secara terperinci dengan menyebutkan item pekerjaan setiap produk atau material yang digunakan. Selain itu, kontrak atas pekerjaan tersebut menggunakan jenis kontrak harga gabungan yang terdiri dari kontrak lump sum dan harga satuan.</p> <p>c. Pelaksanaan addendum terhadap kontrak tidak didukung dokumen yang memadai.</p> <p>d. Terdapat pembayaran atas item pekerjaan baru yang tidak terdapat dalam kontrak maupun addendum sebesar Rp1.802.806.250,00.</p> <p>Berdasarkan reuiu terhadap BOQ kontrak awal, addendum II, dan final account atas pekerjaan terintegrasi rancang bangun desain interior gedung kantor LKPP, diketahui terdapat item pekerjaan baru sebesar Rp1.802.806.250,00 yang terdiri dari pekerjaan interior sebesar Rp357.431.250,00 pekerjaan mekanikal/elektrikal sebesar Rp272.524.000,00 dan pekerjaan furniture sebesar Rp1.172.851.000,00. Selanjutnya, atas item pekerjaan baru tersebut, telah dilakukan pembayaran kepada PT OSM sesuai dengan volume yang terpasang, namun demikian atas item pekerjaan baru tersebut tidak terdapat dalam kontrak awal maupun addendum kontrak.</p> <p>e. Harga kontrak pada BOQ final account atas pembelian workstation produk Indovickers tidak mencerminkan harga penjualan yang wajar.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Teknis No.332/ULP/LKPP/03/2015 tanggal 2 Maret 2015 atas pekerjaan terintegrasi rancang bangun desain interior gedung LKPP dinyatakan untuk item barang workstation menggunakan produk Indovickers berdasarkan data prakualifikasi. Selanjutnya, dari BOQ final account penggunaan workstation produk Indovickers tipe linear dan back to back (BTB) diperuntukkan untuk ruang ujian, staff, kepala seksi, dan kepala subbagian dari lantai 2 s.d 9</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.185.661.500,00 termasuk PPN.            Hasil kunjungan lapangan tanggal 6 April 2016 ke pabrikasi Indovickers di Cileungsi Bogor diperoleh dokumen Purchase Order (PO) atas pembelian workstation produk Indovickers tipe linear dan back to back (BTB) oleh PT OSM sebesar Rp1.312.238.400,00 termasuk PPN.            Lebih lanjut, jika dihitung kewajaran harga penjualan dengan memperkirakan keuntungan maksimal 15% dari total harga pembelian bersih (belum termasuk PPN 10%), maka harga pembelian workstation menjadi Rp1.509.074.160,00, sehingga terdapat selisih dengan harga workstation pada final account sebesar Rp676.587.340,00 (Rp2.185.661.500,00- Rp1.509.074.160,00).</p> <p>f. Pemasangan karpet tile desain interior sejumlah 1.666,674 m<sup>2</sup> atau sebesar Rp375.001.650,00 dilakukan diatas pasangan homogenous tile;</p> <p>g. Terdapat sisa partisi kaca yang tidak dapat digunakan minimal sejumlah 85,17m<sup>2</sup> atau sebesar Rp74.523.750,00;</p> <p>h. Terdapat pekerjaan pembongkaran partisi gyptile sejumlah 950,093 m<sup>2</sup> atau sebesar Rp89.484.509,00 yang diganti dengan partisi gypsum;</p> <p>i. Perhitungan volume pada BOQ final account tidak sesuai dengan volume aktual lapangan;</p> <p>j. Terdapat selisih Iebih pembayaran sebesar Rp167.430.000,00 dari perbedaan penggunaan harga satuan dan kesalahan perhitungan volume panel only atas pekerjaan furniture;</p> <p>k. Gambar asbuilt drawing atas pekerjaan desain interior gedung LKPP tidak memadai.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang jasa kontruksi, pada pasal 16 ayat (3)</p> <p>b. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pada pasal 35 ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 13 ayat (2)</li> <li>- Pasal 13 ayat (3)</li> <li>- Penjelasan pasal 6 ayat (1)</li> <li>- Penjelasan pasal 13 ayat (2)</li> </ul> <p>d. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 j.o Perpres No.70 Tahun 2012 tentang</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pengadaan Barang Jasa Pernerintah, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5</li> <li>- Pasal 6</li> <li>- Pasal 11 ayat (I.b)</li> <li>- Pasal 17 ayat 2.i.3</li> <li>- Pasal 18 ayat (5)</li> <li>- Pasal 50 Ayat (1)&amp; (6)</li> <li>- Pasal 87</li> <li>- Pasal 89 ayat (4)</li> <li>- Huruf A.3 Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010</li> </ul> <p>e. Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres No.4 Tahun 2015 j.o Perpres No.70 Tahun 2012</p> <p>f. Surat Perjanjian No.PBJ.04.3-2/PPK.XVI/JIT/2015 alas pekerjaan terintegrasi rancang bangun desain Interior gedung LKPP</p> <p>g. Syarat-syarat Umum Kontrak Huruf C.47.2.a.3)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Rancangan desain interior mengalami banyak perubahan signifikan yang tidak terakomodir dalam kontrak pekerjaan;</p> <p>b. Penambahan item pekerjaan baru sebesar Rp1.802.806.250,00 tidak dapat diyakini kewajaran harganya;</p> <p>c. Pemborosan terhadap keuangan negara sebesar Rp1.215.597.249,00 terdiri dari pekerjaan Pemasangan karpet tile diatas pasangan homogenous tile sebesar Rp375.001.650,00, pembongkaran partisi kaca sebesar Rp74.523.750,00, pembongkaran partisi gypsum sebesar Rp89.484.509,00, Pekerjaan furniture alas barang workstation produk Indovickers sebesar Rp676.587.340,00; dan</p> <p>d. LKPP membayar lebih atas kesalahan perhitungan volume sebesar Rp406.502.432,00 terdiri dari perbedaan volume yang terpasang secara aktual atas pekerjaan Interior dan ME dengan volume BOQ Final Account sebesar Rp239.072.423,00 dan kesalahan perhitungan dari perbedaan penggunaan harga satuan atas <i>panel only</i> sebesar Rp167.430.000,00.</p>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Bank Indonesia (BI) Tahun 2015 serta Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pencetakan Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Kinerja Keuangan

<b>Laporan Surplus Defisit</b>			
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>			
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>
2015	121.181.386	38.827.508	61.325.477
2014	93.100.427	37.674.170	41.485.699

### Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<b>TOTAL ASET</b>	
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<b>2015</b>	<b>2014</b>
1.906.193.817	1.812.715.869

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b></p>		
1.	<p><b>Pengadaan Investasi BI Sebesar Rp9.816.792.845,20 Belum Dimanfaatkan dan Diantaranya Berpotensi Terjadi Pemborosan Sebesar Rp5.118.300.000,00</b> <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b> Pengadaan Investasi yang dilakukan oleh BI belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan pada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) dan Departemen Logistik dan Pengamanan (DLP) dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa Pengadaan Perangkat keras berupa 172 unit Notebook, 14 PC, dan 19 Printer dot matriks senilai Rp4.698.492.845,20, belum didistribusikan kepada satuan kerja yang membutuhkan dan masih berada di gudang DPSI.</p> <p>b. Peralatan Under Vehicle Surveillance System (UVSS) pada pintu masuk dan keluar Gedung Fasos dan Fasum Koperbi Jakarta belum dapat digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dikemukakan sebagai berikut.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Dewan Gubernur No. 10/1/PDG/2008 Tentang Manajemen Logistik BI Pasal 3 bahwa "Prinsip dasar MLBI meliputi antara lain efektif. Efektif tersebut dalam penjelasan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan MLBI sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya";</p> <p>b. Dokumen rencana pemanfaatan Pengadaan Notebook dalam rangka Pemenuhan Peralatan TI Standar TA 2015; dan</p> <p>c. Poin IV Term of References (TOR) pengadaan PC ALL IN ONE untuk BI Academy dan Catatan No.17/87/DPSI/GKSI tanggal 24 April 2015.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. BI tidak segera menerima manfaat atas barang senilai Rp9.816.792.845,20;</p> <p>b. Pekerjaan UVSS pada pintu masuk dan keluar Gedung Fasos dan Fasum Koperbi Jakarta berpotensi terdapat pemborosan biaya pekerjaan sebesar</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala DPSI untuk segera mendistribusikan notebook, PC, dan printer kepada satuan kerja yang membutuhkan; dan</p> <p>b. Memerintahkan Kepala DLP untuk segera menyelesaikan proses perijinan pembukaan pintu masuk dan keluar pada gedung Fasos dan Fasum Koperbi Jakarta.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BI harus lebih cermat dalam merencanakan kebutuhan notebook dan printer di masa yang akan datang serta memperbaiki sistem pendistribusian aset yang telah diadakan. Selain itu, BI melalui DLP harus segera menyelesaikan proses perijinan pembukaan pintu masuk dan keluar pada gedung Fasos dan Fasum Koperbi Jakarta.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Rp5.118.300.000,00 jika ijin pintu akses tidak diperoleh; dan</p> <p>c. BI belum memperoleh ijin Sarana Akses Keluar Masuk dari BPTSP.</p>		
2.	<p><b>BI Belum Menerapkan Sistem Penatausahaan Pengadaan Sehingga Terdapat Rincian Aset Dalam Penyelesaian yang Belum Dapat Ditelusuri sebesar Rp24.331.400.638,13 Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Hasil pemeriksaan atas saldo Aktif Dalam Penyelesaian (ADP) dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa saldo ADP per 31 Desember 2015 tidak seluruhnya dapat ditelusuri rinciannya per kontrak/proyek pengadaan karena aplikasi yang ada tidak dapat menyajikan data rincian tersebut. Departemen Logistik dan Pengamanan (DLP) menyatakan bahwa, data ADP dikelola oleh masing-masing pelaksana kontrak secara manual dalam bentuk Form 4. Form tersebut mencakup realisasi fisik dan keuangannya setiap kegiatan/pengadaan yang dihitung setiap tahun anggaran. Penanggungjawab ADP adalah masing-masing satker dan hasil konfirmasi menyatakan bahwa satker belum memiliki semua data rincian.</p> <p>Pengendalian yang ada hanya difokuskan pada aset tetap atau aset tidak berwujud dengan melakukan rekonsiliasi antara data pada aplikasi Bank Indonesia Sistem Manajemen Aktiva (BISMA) dengan data pada aplikasi Sentralisasi Operasi Sistem Akunting BI (BI-SOSA) secara bulanan. Namun atas saldo ADP belum terdapat pengendalian yang memadai untuk memantau apakah ADP yang tercatat memang atas pekerjaan yang belum selesai atau seharusnya sudah diefektifkan ke dalam Aset Tetap karena pekerjaan telah selesai dan telah diserahterimakan. Kelemahan pengendalian tersebut berakibat pada masih adanya ADP yang tidak mengalami mutasi selama bertahun-tahun dan belum dapat ditemukan keterkaitannya dengan Aset Tetap yang telah dicatat di BISMA sebagai berikut.</p> <p>a. Pada LKTBI Tahun 2012, BI melakukan penyesuaian pencatatan Persil dan Bangunan berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi. Namun masih terdapat saldo Bangunan dalam Penyelesaian Kantor Jakarta Thamrin sebesar Rp13.986.819.198,49 yang berasal dari transaksi sebelum Tahun 2012 dan belum dapat diidentifikasi rincian pekerjaan terkait.</p> <p>b. Terdapat saldo rekening Aktiva Tidak</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:</p> <p>a. Menyusun SOP yang memadai atas penatausahaan dan pencatatan ADP;</p> <p>b. menginstruksikan pimpinan satker untuk menginventarisasi saldo ADP sebagai data awal pada saat implementasi BISPro mulai dilaksanakan; dan</p> <p>c. Menginstruksikan pimpinan satker segera mengimplementasikan BISPro sebagai alat pengendalian atas ADP.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Satker sebaiknya segera mengimplementasikan aplikasi BISMA dan aplikasi BISPro sebagai alat pengendalian atas ADP dan segera menyusun SOP terkait penatausahaan dan pencatatan ADP.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Berwujud Dalam Penyelesaian (Rekening Rp249.000.930.980) sebesar Rp7.767.978.802,64 yang merupakan peralihan ADP dari DLP kepada DPSI sebagai Category Management di Tahun 2011. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung sehingga tidak dapat diidentifikasi rincian pekerjaan terkait.</p> <p>c. Terdapat saldo rekening Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah (241.000.000.030) pada KPw BI Tegal sebesar Rp2.576.602.637,00 yang masih diteliti rinciannya.</p> <p>d. Terdapat pengefektifan sebesar Rp49.171.244.639,69 yang belum dapat direkonsiliasi dengan data Aset Tetap di BISMA sehingga belum bisa diyakinkan apakah aset terkait masih ada dan sudah dicatat di BISMA.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> SE Bank Indonesia No.16/10/Intern Tanggal 28 April 2014 tentang Bank Indonesia Sistem E-Procurement (BISPro) sebagaimana telah diubah dengan SE 16/25/INTERN tanggal 1 Oktober 2014 pada:</p> <p>a. Ketentuan Umum yang menyebutkan bahwa Pengelolaan Kontrak Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Contract Management adalah proses pengelolaan kontrak mulai dari pencatatan informasi data kontrak, kemajuan pekerjaan, pembayaran kepada Pihak-III, serah terima pekerjaan, pengakuan aktiva atau inventaris, pengelolaan rekening serta penilaian kinerja penyedia Barang dan/atau jasa yang berbasis website dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>b. Huruf C Modul dalam Aplikasi BISPro, Aplikasi BISPro terdiri dari 7 (tujuh) modul, modul ke empat dalam aplikasi ini adalah Modul Contract Management, modul ini digunakan untuk merekam, memantau serta mengendalikan pelaksanaan kontrak/poyek dan pembayaran kepada Pihak-III, serah terima pekerjaan, pengakuan aktiva atau inventaris, rekonsiliasi rekening Aktiva Dalam Penyelesaian (ADP) dan Hutang Rekanan (HR) berikut penyelesaiannya dan informasi kinerja rekanan.</p> <p>c. Ketentuan butir V huruf B angka 4 diubah dan ditambah angka 5 sehingga berbunyi: Modul Contract Management dan Dashboard diimplementasikan kepada seluruh Satuan Kerja di Kantor</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pusat Bank Indonesia dan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sejak Tanggal 1 April 2015.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Saldo ADP per 31 Desember 2015 sebesar Rp24.331.400.638,13 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</p> <p>b. Potensi adanya Aset Tetap yang sudah habis nilai ekonomisnya dan belum tercatat di BISMA.</p>		
3.	<p><b>Saldo Persediaan Bahan Uang per 31 Desember 2015 Berbeda Sebesar Rp10.462.644.286,80 dengan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dan Tidak Dapat Ditelusuri Kesesuaiannya dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BI, dalam hal ini Departemen Pengelolaan Uang (DPU) melakukan pencatatan seluruh fisik persediaan, baik yang berada di gudang BI maupun gudang Perum Peruri, sejak diterima dari pemasok sampai dengan bahan uang diterima kembali oleh BI dalam bentuk HCS/HCTS. Pencatatan mutasi jumlah bilyet bahan uang dilakukan dalam bentuk Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang untuk masing-masing pecahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) bahan uang yang diterima/dikeluarkan dari gudang BI/Perum Peruri/Pemasok.</li> <li>- DPU sebagai pengelola bahan uang juga melakukan pencatatan dalam bentuk Pencatatan Persediaan Bahan Uang/Tata Usaha Bayangan (TUB). Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan jumlah nominal bahan uang yang diterima/dikeluarkan dari gudang BI/Perum Peruri/Pemasok serta untuk pembebanan nilai nominal bahan uang ke BI-SOSA. Dengan demikian selain jumlah bilyet, Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB juga berisi nilai nominal mutasi dan saldo bahan uang.</li> <li>- DPU telah melakukan stock opname secara rutin atas jumlah bilyet di gudang BI maupun Perum Peruri berdasarkan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang. Hasil stock opname pada tanggal 22 Desember 2015 yang disaksikan oleh BPK menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara fisik persediaan bahan uang dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang.</li> <li>- Namun hasil pengujian menunjukkan</li> </ul>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk:</p> <p>a. Menelusuri perbedaan saldo rekening BI-SOSA dan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/ TUB serta Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang; dan</p> <p>b. Melakukan rekonsiliasi secara rutin antara BI-SOSA, Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB, dan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kepala DPU harus melakukan rekonsiliasi yang memadai antara Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang, Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB, dan BI-SOSA.</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>bahwa DPD belum secara rutin melakukan rekonsiliasi antara saldo Persediaan Bahan Uang berdasarkan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/ TUB dengan saldo rekening terkait di BI-SOSA sehingga masih ditemukan selisih atas rekening persediaan Kertas Uang yang belum dapat ditelusuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain itu, DPU juga belum melakukan rekonsiliasi secara rutin antara Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang dengan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB sehingga masih ditemukan perbedaan antara Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang di Gudang Cilangkap dan Perum Peruri.</li> <li>- Selisih tersebut diantaranya karena persediaan bahan uang pengadaan-pengadaan lama masih tercatat dalam Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB namun tidak lagi dilaporkan dalam Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persediaan KU pecahan S dari pemasok PBT tahun 2011 sebanyak 1000 bilyet senilai Rp489.759,20; dan</li> <li>b. Persediaan LU pecahan Q pada Perum Peruri tahun 2003 dan 2009 sebanyak 379.890 keping senilai Rp104.916.087,54.</li> </ul> </li> </ul> <p>Adapun selisih lainnya belum dapat ditelusuri penyebabnya.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> SE No.16/15/INTERN tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Singkat Mingguan, Bab II Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, Romawi II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 1 yang menyatakan bahwa data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan diperoleh melalui aplikasi BI-SOSA dan/atau sumber lain yang relevan untuk periode atau tanggal pelaporan.</li> <li>b. Angka 2 yang menyatakan bahwa satuan kerja terkait menyampaikan informasi lengkap mengenai transaksi yang dapat berdampak pada posisi keuangan dan/atau surplus defisit BI.</li> </ul> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> Saldo persediaan bahan uang dalam LKTBI tahun 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p>		
1.	<p><b>Terdapat Item Barang pada 21 Pengadaan yang Belum Diserahkan</b></p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar:</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>dan/atau Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak sehingga Terindikasi Kekurangan Volume Sebesar USD48,782.08, Kemahalan Sebesar USD34,121.71, dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp4.004.094.508,75</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Pada tahun 2015, realisasi belanja investasi BI sebesar Rp1.034.107.303.829,09. Hasil pemeriksaan atas pengadaan di Departemen Pengelolaan Sarana Sistem Informasi (DPSI) BI diketahui terdapat hasil pengadaan atas 21 kontrak senilai Rp119.103.494.676,70 dimana beberapa item barang tidak diserahkan dan/atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>a. Item barang yang tidak diserahkan dan/atau diserahkan tidak sesuai spesifikasi. Hasil pemeriksaan fisik atas barang yang diserahkan menunjukkan terdapat item barang yang tidak diserahkan dan/atau diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Berdasarkan penelusuran atas harga pasar item barang terkait dan dengan mempertimbangkan asumsi diskon pada saat BI menyusun HPS, diketahui bahwa nilai item barang yang tidak diserahkan sebesar USD48,782.08 dan nilai item barang dengan spesifikasi sesuai kontrak lebih mahal sebesar USD34,121.71 dibanding item barang yang diserahkan rekanan.</p> <p>b. Warranty/ATS tertanggal mulai sebelum BAST dan/atau jumlah tahun warranty/ATS lebih kecil dari kontrak serta terdapat indikasi proses pengadaan proforma.</p> <p>– Hasil pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang menunjukkan bahwa BI telah menyatakan spesifikasi warranty yang diserahkan oleh penyedia barang sesuai dengan kontrak. Namun demikian, berdasarkan dokumen sertifikat warranty/ATS serta hasil pengujian ke website resmi merek terkait diketahui terdapat warranty/ATS tertanggal mulai sebelum BAST dan jumlah tahun lebih kecil dari kontrak.</p> <p>– Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung sertifikat warranty dan ATS diketahui perangkat dan lisensi telah dibeli ke principal atas nama PT VTI (sebagai distributor resmi HP) pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal mulai ATS dan warranty</p>	<p>a. Membuat standar informasi yang harus dituangkan dalam pasal-pasal surat perjanjian agar pihak BI dan penyedia barang mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya;</p> <p>b. Mereviu kembali dan memperbaiki mekanisme pengadaan peralatan TI untuk memastikan spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi rinci didokumen HPS;</p> <p>c. Memerintahkan Direktur Eksekutif DPSI untuk menginstruksikan kepada Petugas BI untuk mengawasi pemenuhan warranty yang tidak sesuai spesifikasi dan menagih denda keterlambatan sebesar Rp4.004.094.508,75;</p> <p>d. Memerintahkan Direktur Eksekutif Departemen Audit Intern melakukan pemeriksaan atas selisih harga item barang yang tidak sesuai spesifikasi dan harga item barang yang tidak diserahkan, menagih kelebihan pembayaran tersebut, dan melaporkannya kepada BPK;</p> <p>e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas BI yang melakukan pemeriksaan barang dan serah terima barang yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan barang dan serah terima barang;</li> <li>2) Pejabat BI yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan; dan</li> <li>3) Pejabat BI atas Pengadaan dan Pemeliharaan Penambahan Lisensi Perangkat SIEM di BI yang tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan.</li> </ol>	<p>Pejabat BI harus memperbaiki mekanisme pengadaan peralatan TI di BI dan lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BI.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>berlaku dari tanggal 1 Agustus 2015 s.d. 31 Juli 2017 atau sebelum proses penunjukkan langsung dimulai.</p> <p>– Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPK tidak mendapatkan dokumen pengadaan atas pekerjaan tersebut.</p> <p>c. Service level warranty yang diserahkan oleh penyedia barang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Ketidaksiesuaian spesifikasi <i>service level warranty</i> tersebut juga berpotensi menimbulkan kemahalan namun BPK tidak dapat menemukan acuan harga atas <i>service level warranty</i> tersebut.</p> <p>d. Keterlambatan pekerjaan Atas kekurangan volume dan tahun warranty yang lebih kecil dari kontrak, penyedia barang seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp4.004.094.508,75.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Dewan Gubernur BI No. 10/1/PDG/2008 tentang MLBI dan Perubahannya Pasal 3 yang antara lain menyatakan prinsip dasar MLBI akuntabel.</p> <p>b. SE No.12/10/Intern Tanggal 24 Maret 2010 tentang Perencanaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam MLBI.</p> <p>c. Surat Perjanjian masing-masing Pasal 3 dan 4 yang mengatur Pasal tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi barang.</p> <p>d. Surat Perjanjian masing-masing Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan 100% (seratus persen) baru, lengkap, dan tanpa cacat termasuk cacat tersembunyi dan dalam keadaan siap pakai berdasarkan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.</p> <p>e. Surat Perjanjian masing-masing Pasal 11 ayat (1) a yang menyatakan bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi ganti rugi untuk pengadaan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga/biaya barang untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari harga/ biaya barang.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Indikasi terjadinya kemahalan sebesar</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>USD34,121.71 atas item barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan kelebihan pembayaran sebesar USD48,782.08 atas item barang yang tidak diterima;</p> <p>b. Barang yang diterima BI tidak ter-cover warranty sesuai periode dan service level yang diperlukan;</p> <p>c. Proses pengadaan dan pemeliharaan penambahan lisensi perangkat Security Information &amp; Event Management (SIEM) di BI tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dan berpotensi harga kontrak bukan merupakan harga yang kompetitif; dan</p> <p>d. Penyedia barang harus dikenakan sanksi denda keterlambatan atas 9 pengadaan sebesar Rp4.004.094.508,75.</p>		

**Laporan Hasil Pemeriksaan  
Atas Pencetakan Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015  
Pada Bank Indonesia, Perum Peruri, Dan Instansi Lainnya**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Uang Tahun 2015 pada Bank Indonesia (BI), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri), dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah pada Tahun 2015 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan adalah UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksanaan terkait pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah.

BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BPK RI  
SEMESTER I TAHUN 2016  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN  
BANK INDONESIA, PERUM PERURI, DAN INSTANSI LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pencetakan, Pengeluaran, Dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 Pada Bank Indonesia, Perum Peruri, Dan Instansi Lainnya (No. 42/LHP/XV/IV/2016)</b></p>		
1.	<p><b>Perjanjian Pengadaan Security Thread Masih Memiliki Kelemahan dan BI Belum Secara Efektif Memonitor Security Thread yang Disimpan Pemasok</b></p> <p><b>Hal initerlihat sebagai berikut:</b>            BI menyepakati perjanjian "<i>Supply of Security Thread for Indonesia Banknote Paper</i>" dengan pemasok <i>security thread</i>. Selain itu BI juga memiliki perjanjian dengan pemasok bahan uang. Pemasok bahan uang bebas memilih pemasok <i>security thread</i> yang akan digunakan. Hubungan antara pemasok bahan uang dan pemasok <i>security thread</i> tidak diikat dalam perjanjian khusus. Perjanjian antara BI dan pemasok <i>security thread</i> secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Kewajiban pemasok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya menerima dan memenuhi pesanan dari pemasok bahan uang secara tepat waktu, memberikan spesifikasi teknis, informasi &amp; saran terkait produk, mendukung setiap tahapan pemilihan pemasok bahan uang, dan sesuai permintaan BI melakukan pengujian laboratorium yang diperlukan sehubungan pemalsuan uang kertas. Pemasok juga wajib melakukan upaya pencegahan penggunaan atau penyalahgunaan produk, tidak boleh menjual atau memasok produk selain kepada BI atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh BI, memberikan akses bagi BI untuk melakukan inspeksi atas proses produksi, dan tidak melakukan subkontrak.</p> <p>b. Kewajiban BI untuk menginformasikan</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI untuk menginstruksikan Kepala Departemen Pengelolaan Uang agar:</p> <p>a. Memperbaiki konsistensi dan substansi klausul perjanjian dengan pemasok <i>security thread</i> sesuai aturan berlaku di BI dan dengan mempertimbangkan kebutuhan BI untuk memperoleh informasi mengenai harga produk;</p> <p>b. Memperbaiki formula penetapan HPS bahan uang khususnya atas harga <i>security feature</i> sebagai salah satu komponen bahan uang;</p> <p>c. Melakukan pengendalian yang memadai atas produksi, pemenuhan pesanan, dan penetapan harga <i>security thread</i> oleh pemasok <i>security thread</i>.</p> <p>d. Melakukan pengendalian yang memadai atas jumlah pesanan, <i>security thread</i> yang diterima, serta <i>excess product</i> yang disimpan pemasok bahan uang.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka DPU harus lebih cermat dalam menyusun perjanjian dengan pemasok <i>security thread</i> dan dalam menentukan formula perhitungan HPS bahan uang Tahun 2015. Selain itu DPU juga harus melakukan pengendalian yang memadai atas produksi, pemenuhan pesanan, dan penetapan harga <i>security thread</i> oleh pemasok <i>security thread</i> dan meningkatkan pengendalian atas jumlah pesanan, <i>security thread</i> yang diterima, serta <i>excess product</i> yang disimpan pemasok bahan uang.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>spesifikasi teknis disain dan pembuatan produk serta tidak membuat benang pengaman lain yang serupa dengan produk.</p> <p>c. Harga yang dibebankan kepada pabrik kertas uang berdasarkan negosiasi antara pemasok <i>security thread</i> dan pemasok bahan uang, Lisensi yang diberikan kepada pemasok bahan uang untuk memasok kertas uang yang menggunakan produk terbebas dari biaya lisensi atau royalti.</p> <p>d. Pengiriman pertama harus diterima pemasok bahan uang sebelum proses produksi bahan uang dimulai untuk memenuhi jadwal pengiriman bahan yang yang dipesan BI; dst.</p> <p>Namun berdasarkan pengujian, terdapat beberapa kelemahan dalam perjanjian antara BI dan pemasok <i>security thread</i> sebagai berikut.</p> <p>a. Perjanjian BI dengan pemasok <i>security thread</i> tidak mengatur nilai kontrak.</p> <p>b. Terdapat sejumlah klausul berbeda antara kontrak BI dengan Fdg maupun kontrak BI dengan HF untuk <i>security thread</i> pecahan Y'14 dan W'04.</p> <p>c. Terdapat kelemahan dalam perjanjian antara DI dengan pemasok <i>security thread</i> pecahan X'OS.</p> <p>d. Perhitungan komponen <i>security thread</i> dalam penetapan BPS bahan uang tidak tepat.</p> <p>e. Pengendalian atas produksi, pengiriman, dan sisa <i>security thread</i> masih lemah.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Pasal 24 ayat (2) PDG NO.11/91PDG/2009 tentang Pengadaan Uang, Bahan Uang, dan Jasa Pencetakan Uang.</p> <p>b. Perjanjian antara BI dengan Pemasok <i>Security Thread</i> Klausul 2.2. yang menyatakan bahwa [PEMASOK _ SECURITY_THREAD] harus memastikan bahwa semua produk dibuat dan disimpan di bawah kondisi keamanan yang ketat dan hanya menghasilkan jumlah produk yang ditentukan dalam pesanan dari pemasok;</p> <p>c. Perjanjian antara BI dengan Pemasok Bahan Uang Pasal 4 ayat (3) (untuk pemasok bahan uang dalam negeri) atau pasal 7 ayat (3) (untuk pemasok bahan uang luar negeri) yang menyatakan</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>bahwa [PEMASOK_BAHAN_UANG] setiap saat wajib memastikan bahwa kertas uang [PECAHAN &amp;TAHUN EMISI] dibuat dan disimpan dalam kondisi keamanan yang ketat dan hanya dapat di produksi sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh BI. [PEMASOK_BAHAN_UANG] wajib memastikan bahwa pada akhir produksi [PEMASOK_BAHAN_UANG] memberitahukan kepada BI secara tertulis mengenai jumlah kelebihan kertas uang [PECAHAN &amp; TAHUN EMISI] yang diproduksi dan benang pengaman (bila ada) dalam waktu 1 bulan setelah pengiriman terakhir.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi perbedaan treatment oleh BI jika pemasok <i>security thread</i> melakukan hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak;</li> <li>b. <i>Excess product</i> pada PBT sebesar 870 Km dan 54 rim (pecahan Y' 14) serta 2.071KID dan 62 rim (pecahan W'04) yang belum dipastikan penanganannya;</li> <li>c. Selisih pengiriman produk <i>security thread</i> dari HF ke Kms sebesar 175 Km yang belum dapat dijelaskan;</li> <li>d. Potensi penetapan HPS dan harga bahan uang kertas terlalu tinggi; dan</li> <li>e. Risiko penyalahgunaan <i>security thread</i> oleh pemasok <i>security feature</i> dan pemasok bahan uang.</li> </ul>		
2.	<p><b>Pertanggungjawaban Sisa Bahan Uang oleh Perum Peruri serta Pengembalian LKU Substandar kepada Pemasok Bahan Uang Tidak Sesuai dengan Perjanjian yang Telah Disepakati</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 BPK mengungkapkan permasalahan Pengendalian BI terhadap Penyerahan Bahan Uang kepada Perum Peruri Belum Memadai, diantaranya BI dan Perum Peruri tidak melakukan serah terima atas seluruh kertas uang yang belum digunakan dan HCS sampai dengan akhir Tahun 2013.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar BI meminta Perum Peruri menyerahkan kertas Uang yang belum digunakan, HCS dan HCTS sesuai perjanjian.</p> <p>BI dan Perum Peruri telah menindaklanjuti</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mengefektifkan penyeliaan kepada pegawai yang bersangkutan;</li> <li>d. Memerintahkan Perum Peruri untuk segera mempertanggungjawabkan HCTS atas pesanan cetak Tahun 2015; dan</li> <li>e. Menambahkan klausul perjanjian mengenai sanksi atas keterlambatan pertanggung jawaban bahan uang.</li> </ul>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kepala Tim PengeloIaan Bahan Uang, HCTS dan SDM harus lebih cermat dalam memonitor kewajiban Perum Peruri untuk mempertanggungjawabkan bahan uang sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selain itu Gubernur BI sebaiknya mengatur klausul perjanjian pencetakan uang tidak mengatur secara jelas sanksi atas keterlambatan penyerahan bahan uang</p>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>rekomendasi tersebut pada Tahun 2014, namun permasalahan serupa kembali ditemukan dalam pemeriksaan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.</p> <p>Sesuai Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pencetakan Uang Rupiah Tahun Anggaran 2015 Nomor 16/56/DPU tanggal 31 Desember 2014, Perum Peruri wajib mempertanggungjawabkan bahan uang berupa Kertas Uang (KU) dan Logam Uang (LU) yang diserahkan oleh BI yang jumlahnya harus sarna dengan Hasil Cetak Sempurna (HCS), Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS), bahan uang yang sedang dalam proses produksi (work in process), sisa KU dan LV yang belum digunakan, serta KU dan LV yang rusak.</p> <p>Realisasi pesanan cetak TA 2015 sebanyak 7.937.340.000 bilyet dan 1.587.419.000 keping (diluar goods over) telah dipenuhi seluruhnya per 31 Desember 2015.</p> <p>Adapun penyerahan bahan uang yang dilakukan oleh Perum Peruri kepada BI selama periode 1 Januari s.d 29 Februari 2016 adalah HCTS sebanyak 21.000.000 bilyet.</p> <p>Dengan demikian, masih terdapat sisa HCTS di Perum Peruri yang belum diserahkan sampai dengan 29 Februari 2016 sebanyak 69.016.831 bilyet dan 7.169.858 keping.</p> <p>Diantara sisa bahan uang yang belum diserahkan Perum Peruri kepada BI tersebut, terdapat Lembar Kertas Uang (LKU) substandar Pecahan Y' 14 dari pemasok PBT.</p> <p>LKU tersebut tercetak offset (tidak dapat dicetak intaglio) dikarenakan kondisi kertas bergelombang.</p> <p>Atas LKU substandar tersebut, Perum Peruri telah menginformasikan secara rutin kepada BI melalui telefax sejak bulan Mei 2015 serta melaporkan kepada BI melalui Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyerahan Kertas Uang Kertas dan Logam Uang Logam TA 2015 sejak bulan Juni 2016. Berdasarkan laporan yang disampaikan Perum Peruri kepada BI tanggal 6 November 2015, terdapat 157.500 lembar LKU substandar pecahan Y'14 yang berasal dari pemasok PBT.</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Selanjutnya Perum Peruri baru melakukan retur LKU substandar tersebut kepada BI sebanyak 155.200 lembar atau setara 6.984.000 bilyet melalui BA Penyerahan dan Penerimaan Lembar Kertas Uang Rupiah Substandar Nomor 01/Retur-LKU/Y/TE'J2014/12/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Nomor 02/Retur-LKU/Y/TE'J2014/12/2015 tanggal 24 November 2015.</p> <p>Atas retur LKU substandar tersebut, BI menyerahkan kembali kepada PBT sebanyak 155.200 lembar melalui BA Penyerahan dan Penerimaan Bahan Uang Nomor 17/01/KUYIRETUR/BI-Rahasia tanggal 18 Desember 2015.</p> <p>Berdasarkan dokumen penggantian LKU substandar pecahan Y'14 oleh PBT diketahui bahwa PBT telah melakukan penggantian sebanyak 157.500 lembar.</p> <p>Dengan demikian, PBT telah melaksanakan kewajibannya untuk rnengganti LKU substandar namun Perum Peruri belum menyerahkan LKU substandar sebanyak 2.300 lembar kepada BI.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pencetakan Uang Rupiah Tahun Anggaran 2015 Nomor 16/561DPU tanggal 31 Desember 2014 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> d. Adanya risiko penyalahgunaan bahan uang yang belum dipertanggungjawabkan Perum Peruri. e. BI belum dapat mengembalikan LKU substandar atas Pecahan Y'14 sebanyak 2.300 lembar kepada PBT.</p>		
3	<p><b>Saldo Persediaan Bahan Uang per 31 Desember 2015 Berbeda Sebesar Rp10.462.644.286,80 dengan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dan Tidak Dapat Ditelusuri Kesesuaiannya dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b> Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2015, BPK menemukan permasalahan pencatatan persediaan bahan uang per 31 Desember 2015 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI untuk menginstruksikan Kepala DPU agar:</p> <p>a. Mengefektifkan penyeliaan kepada pegawai yang bersangkutan;</p> <p>b. Menelusuri perbedaan saldo rekening BI-SOSA dan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB serta Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang; dan</p> <p>c. Melakukan rekonsiliasi secara rutin antara BI-SOSA, Pencatatan Persediaan Bahan</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kepala Tim Pengelolaan Bahan Uang, HCTS dan SDM harus rutin dan tertib melakukan rekonsiliasi yang memadai antara Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang, Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB, dan BI-SOSA.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BI, dalam hal ini DPU melakukan pencatatan seluruh fisik persediaan, baik yang berada di gudang BI maupun gudang Perum Peruri, sejak diterima dari pemasok sampai dengan bahan uang diterima kembali oleh BI dalam bentuk HCS/HCTS. Pencatatan mutasi jumlah bilyet bahan uang dilakukan dalam bentuk Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang untuk masing-masing pecahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) bahan uang yang diterima/dikeluarkan dari gudang BI/Perum Peruri/Pemasok.</li> <li>- DPU sebagai pengelola bahan uang juga melakukan pencatatan dalam bentuk Pencatatan Persediaan Bahan Uang Tata Usaha Bayangan (TUB). Pencatatan Persediaan Bahan Uang TUB tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan jumlah nominal bahan uang yang diterima/dikeluarkan dari gudang BI/Perum Peruri/Pemasok serta untuk pembebanan nilai nominal bahan uang ke BI-SOSA.</li> <li>- Dengan demikian selain jumlah bilyet, Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB juga berisi nilai nominal mutasi dan saldo bahan uang.</li> <li>- DPU telah melakukan stock opname secara rutin alas jumlah bilyet di gudang BI maupun Perum Peruri berdasarkan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang.</li> <li>- Hasil stock opname pada tanggal 22 Desember 2015 yang disaksikan oleh BPK menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara fisik persediaan bahan uang dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang.</li> <li>- Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa DPU belum secara rutin melakukan rekonsiliasi antara saldo Persediaan Bahan Uang berdasarkan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dengan saldo rekening terkait di BI-SOSA sehingga masih ditemukan selisih atas rekening persediaan Kertas Uang yang belum dapat ditelusuri.</li> <li>- Selain itu, DPU juga belum melakukan rekonsiliasi secara rutin antara Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang dengan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB sehingga masih ditemukan</li> </ul>	<p>Uang/TUB, dan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>perbedaan antara Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dengan Laporan Perkembangan Persediaan Bahan Uang di Gudang Cilangkap dan Perum Peruri</p> <p>– Adapun selisih Iainnya belum dapat ditelusuri penyebabnya.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> SE No.16/15/INTERN tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Singkat Mingguan, Bab II Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, Romawi II :</p> <p>a. angka 1 yang menyatakan bahwa data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan diperoleh melalui aplikasi BI-SOSA dan/atau sumber lain yang relevan untuk periode atau tanggal pelaporan.</p> <p>b. angka 2 yang menyatakan bahwa satuan kerja terkait menyampaikan informasi lengkap mengenai transaksi yang dapat berdampak pada posisi keuangan dan/atau surplus defisit BI.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Saldo persediaan bahan uang dalam LKTBI tahun 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</p> <p>b. Potensi bahan uang yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.</p>		
4	<p><b>BI Belum Mengatur Soil Level bagi MSUK BPS M7 dan MSUK BPS C4S serta Belum Mengatur secara Jelas Pengolahan atas Rupiah Rusak Mirror Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah tahun 2015, BI menggunakan sejumlah mesin sortasi uang kertas (MSUK) dari berbagai merk dan jenis. Atas penggunaan MSUK tersebut, DPU belum mengatur standar soil level untuk MSUK BPS M7 dan MSUK BPS C4S yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan mulai Tahun 2015 Pelaksana di lapangan menggunakan soil level MSUK CPS 1500 (mesin yang sudah tidak digunakan) dalam pengoperasian MSUK BPS M7 sesuai dengan memorandum faksimili DPU tanggal 7 Juli 2015. Penyortiran dan Pemusnahan) Rupiah Rusak Minor (RRM) dengan Menggunakan. MSUK pada tanggal 8 Maret 2012.</p> <p>Pedoman tersebut mengatur penggunaan normal mode dengan soil level 15 pada</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI untuk segera menetapkan ketentuan mengenai soil level untuk MSUK BPS M7 dan MSUK. BPS C4S serta mengkaji dan memperbaiki pedoman pengolahan RRM.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BI melalui Kepala DPU sebaiknya segera menetapkan ketentuan mengenai soil level untuk MSUK BPS M7 dan MSUK BPS C4S dan mengatur pengolahan RRM secara memadai.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>saat sortasi dilakukan dan juga mengatur penanganan alas RRM yang masuk ke <i>fit pocket</i> dan <i>reject pocket</i>. Uang masuk ke <i>fit pocket</i> dapat dikelompokkan sebagai uang Rupiah tidak layak edar (UTLE) dan Rupiah Rusak yang tidak memperoleh penggantian (Romawi VII angka 7). Sedangkan untuk uang RRM yang masuk ke <i>reject pocket</i> dikelompokkan sebagai uang Rupiah Palsu, uang Rupiah Rusak yang tidak memperoleh penggantian, dan uang yang berbeda pecahan (Romawi VII angka 11). Berdasarkan pedoman tersebut, hasil sortasi RRM tidak memungkinkan untuk adanya Uang Layak Edar (ULE) walaupun uang tersebut masuk <i>fit pocket</i> atau <i>reject pocket</i> sehingga penggunaan normal mode dengan tingkat soil level tertentu perlu dikaji kembali.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b> SE No. 16/63/INTERN tanggal 31 Desember 2014 tentang Petunjuk: Pelaksanaan Uang Rupiah.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b> Adanya risiko kualitas uang yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya terstandarisasi dengan jelas.</p>		
4.	<p><b>KPw BI Belum Secara Tertib Mengadministrasikan, Mencatat, dan Melaporkan Pelaksanaan Pengolahan Uang Kertas</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2012, 2013, dan 2014, BPK mengungkapkan permasalahan Pengolahan dan Pemusnahan Uang Kertas Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Tertib.</li> <li>- Atas permasalahan tersebut, dalam LHP terakhir, BPK merekomendasikan agar BI menginstruksikan tim pelaksana pengolahan dan pemusnahan UK melakukan uji petik dan prosedur pengolahan sesuai ketentuan dan meningkatkan tertib administrasi dokumen pengolahan dan pemusnahan UK.</li> <li>- Rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh BI sehingga dalam pemeriksaan atas Pencetakan, PengeLuaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 masih</li> </ul>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur BI untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyeliaan secara efektif terhadap tim pelaksana pengolahan UK di KPw terkait;</li> <li>b. Menyempurnakan sistem informasi untuk memudahkan kegiatan pengadministrasian pengolahan uang; dan</li> <li>c. Menyempurnakan SOP untuk mengatur rekonsiliasi antara data BISAK dan Laporan Operasional MRUK dan MSUK.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka BI sebaiknya melakukan pengawasan terhadap Tim Pelaksana Pengolahan UK di KPw BI terkait administrasi kegiatan pengolahan UK. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan administrasi penyusunan dokumen pelaksanaan pemusnahan melalui sistem yang terotomatisasi dan perbaikan mekanisme rekonsiliasi antara data BISAK dan Laporan Operasional.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ditemukan permasalahan serupa sebagaimana diuraikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Indonesia Sentralisasi Administrasi (BISAK) adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh unit kerja kas untuk melakukan pencatatan administrasi persediaan, mutasi dan transaksi kegiatan kas dari waktu ke waktu secara berkesinambungan yang akan terintegrasi dengan BI-SOSA dan sistem lain yang terkait dengan transaksi keuangan di BI serta merupakan sumber data EDW SIPU.</li> <li>• Aplikasi BISAK dikembangkan untuk membantu dan mempermudah pengguna dalam mengadministrasikan catatan kas dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan operasional satuan kerja yang membidangi kas.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.</p> <p>a. Kegiatan penetapan uji petik dilakukan secara manual dan tidak terotomatisasi dalam BISAK sehingga masih ditemukan kekurangan jumlah UTLE yang diuji petik di KPw BI Provinsi Jawa Barat dan KPw BI Kediri.</p> <p>b. Penomoran Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik (BAPUK) maupun Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Uang Kertas dengan MRUK (BAPUK-MRUK) tidak dilakukan secara otomatis dalam BISAK sehingga masih ditemukan penomoran yang tidak berurutan dan nomor ganda di KPw BI Provinsi Jawa Barat dan K.Pw BI Kediri.</p> <p>c. Penanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan Uang Kertas tidak menunjukkan tanggal sebenarnya saat penyelesaian pengolahan tertunda karena mesin rusak. Hal ini terjadi pada KPw BI DN.</p> <p>d. KPw BI Tegal tidak mendokumentasikan kegiatan kas keliling untuk tanggal 12 s.d 13 Januari 2015, dan 19 s.d 21 Januari 2015, 4 s.d 6 Februari 2015, 5 s.d 6 Maret 2015, 9 Maret 2015, 19 s.d 20 Mei 2015, 23 s.d 24 Juni 2015, 9 s.d 10 Juli 2015 serta kegiatan pengolahan dengan MSUK</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>untuk tanggal 14 Januari 2015.</p> <p>e. Data BISAK dan Laporan Operasional (laporan manajerial DPU) tidak dilakukan rekonsiliasi secara rutin sehingga masih ditemukan selisih jumlah uang yang diolah antara data BISAK dan Laporan Operasional.</p> <p>f. Terdapat perbedaan data antara Sum Tugas Pengolahan Uang Kertas dengan MSUK Racik, Berita Acara Pelaksanaan Pengolahan Uang Kertas dengan MSUK Racik, dan Print Out MSUK Racik di KPw BI Kediri.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PDG No.14113/PDG/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;</p> <p>b. SE Intern Nomor. 12/7/Intem tanggal 1 Maret 2010 tentang BI Sentralisasi Administrasi Kas Lampiran 1 Bab V Penerbitan, distribusi dan penyimpanan dokumen operasional kas;</p> <p>c. SE Intern Nomor, 12/7/Intern tanggal 1 Maret 2010 tentang BI Sentralisasi Administrasi Kas Lampiran 1 Butir 3. d) (2) (a) yang menyatakan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan Uang dengan menggunakan MSUK, MRUK, dan MPUL diterbitkan pada tanggal pelaksanaan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pemusnahan UTLE dengan menginformasikan rincian pemusnahan uang per pecahan dan tahun emisi.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Munculnya risiko kesalahan manusia (human error) yang cukup tinggi dalam dokumentasi pelaksanaan pengolahan uang kertas di KPwBI Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Pelaksanaan pemusnahan Uang Kertas Rupiah dengan rnenggunakan MSUK dan MRUK pada KPw Solo mempunyai kelemahan administrasi dan belum dapat diyakini sepenuhnya.</p> <p>c. Sejumlah dokurnen pelaporan kas di KPw BI Kediri tidak memberikan data dan informasi yang sebenarnya.</p>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Kinerja Keuangan

<b>Laporan Penghasilan Komprehensif</b>			
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>			
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>
2015	13.235.787.058	(7.189.061.022)	18.634.051.581
2014	10.909.893.820	1.402.552.761	9.508.312.618

### Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<b>TOTAL ASET</b>	
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>	
<b>2015</b>	<b>2014</b>
60.358.562.691	49.787.081.531



**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2015</b></p>		
1	<p><b>Aplikasi SAP Belum Menghasilkan Laporan Arus Kas yang Andal dan Catatan yang Memadai atas Beban Umum Administrasi</b>  <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b>            Saldo Kenaikan (Penurunan) Arus Kas dalam Laporan Arus Kas (LAK) LPS selama Tahun 2015 adalah sebesar (Rp3.037.838.227.152,00). Nilai saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.221.497.052.152,00. Dengan demikian saldo Kas dan Setara Kas Akhir dalam LAK LPS audited periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp183.658.825.000,00.            Dari pemeriksaan atas LAK LPS Tahun 2015 tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Aplikasi SAP belum dapat menghasilkan laporan arus kas yang andal;            b. Terdapat ketidaksesuaian format LAK antara kebijakan akuntansi dengan PSAK;            c. Perhitungan arus kas aktivitas operasi dari Beban Administrasi Umum secara manual belum sepenuhnya mencerminkan kelompok pengeluaran kas bruto.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, yaitu pada:            – Paragraf 14            – Paragraf 18            b. KKE No. 105 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali melalui PKE No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi Lampiran Bagian VII Perlakuan Akuntansi Arus Kas, yaitu pada:            – Huruf B.2.1 Dasar Pengaturan Arus Kas dari Aktivitas Operasional poin a            – Huruf B.3 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Operasional angka 2 dan 3.</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada DK LPS agar:</p> <p>a. Mengkaji Kebijakan Akuntansi LPS tentang penyajian LAK sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;            b. Menugaskan Kepala Eksekutif (KE) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperbaiki kelemahan aplikasi SAP dalam menghasilkan LAK;</li> <li>2) Melakukan pembinaan kepada user aplikasi SAP;</li> <li>3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas SOP Akuntansi dan Anggaran untuk mendukung penyusunan LAK.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka LPS harus cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penanganan SOP Akuntansi dan Anggaran.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. LAK yang dihasilkan dari aplikasi SAP masih banyak memerlukan penyesuaian manual untuk menyajikan LAK LPS Tahun 2015;</p> <p>b. LAK dari aktivitas operasi BUA belum sepenuhnya memberikan informasi yang memadai;</p> <p>c. Potensi pemborosan untuk perbaikan aplikasi SAP.</p>		
	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2015</b></p>		
1	<p><b>Skema Perhitungan Insentif Kinerja Tahun 2014 Belum Memiliki Pedoman yang Jelas dan Terdapat Pembayaran Tidak Sesuai Ketentuan</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Pada Tahun 2015, LPS memberikan tunjangan bonus sebagai Insentif Kinerja Tahun 2014 sebesar Rp42.711.424.144,00. Berdasarkan pemeriksaan atas pemberian insentif tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. KDK No. 6 Tahun 2015 tidak mengatur penghitungan bobot kinerja untuk unit kerja yang tidak memiliki Direktorat. Pada tahun 2014, berdasarkan KDK No. KEP-OI 1/DKN/2013 tentang Struktur Organisasi LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan KDK No. KEP-47/DK/X/2013, terdapat unit kerja yang tidak memiliki direktorat yaitu Kantor DK, Sekretariat Lembaga, Group Audit Internal, serta Fungsional Kebijakan Strategis dan Penanganan Bank. Penghitungan bobot kinerja terhadap keempat unit kerja tersebut dilakukan dengan menggabungkan nilai keempat unit kerja tersebut kemudian dihitung nilai rata-ratanya KDK No. 6 Tahun 2015 belum mengakomodasi metode penilaian kinerja dari unit kerja yang tidak memiliki direktorat tersebut.</p> <p>b. Penentuan besaran nilai insentif belum memiliki pedoman perhitungan yang jelas dan terdapat perbedaan kategori antara kinerja lembaga dengan kinerja individu. Perbedaan nilai tengah pada kinerja lembaga dan kinerja individu menyebabkan penetapan insentif dasar kinerja lembaga selalu lebih tinggi satu</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada DK LPS agar:</p> <p>a. Meninjau kembali kebijakan atas pemberian insentif dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehematan dalam tata kelola keuangan negara;</p> <p>b. Mengkaji pedoman perhitungan pemberian insentif sesuai dengan ketentuan;</p> <p>c. Menugaskan KE untuk menarik kembali kelebihan pembayaran insentif kinerja Tahun 2014 sebesar Rp123.284.800,00 dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.045.103.942,00.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka LPS harus segera menyusun pedoman yang jelas terkait perhitungan pemberian insentif dan mempertimbangkan sistem pemberian insentif pada pengawas perbankan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>poin.</p> <p>c. Penentuan besaran insentif kinerja belum memasukkan pertimbangan sistem yang berlaku pada Lembaga Pengawas Perbankan.</p> <p>Dalam penentuan insentif dasar tersebut, LPS mempertimbangkan insentif pada industri perbankan berdasarkan hasil survei Tower Watson dan tidak memasukkan pertimbangan insentif pada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>d. Terdapat penilaian kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan KKE No. 11 Tahun 2013.</p> <p>e. Penetapan persentase kategori pegawai dalam bentuk kisaran dalam KDK No. 6 Tahun 2015 menimbulkan ketidakpastian.</p> <p>Dalam KDK No. 6 Tahun 2015, pemberian insentif kepada pegawai Tahun 2014 diperhitungkan atas dasar hasil kinerja lembaga, direktorat dan individual pegawai, dengan skema pembobotan.</p> <p>f. Terdapat kelebihan pembayaran insentif kinerja untuk satu pegawai sebesar Rp123.284.800,00.</p> <p>g. Pemberian insentif kinerja kepada pegawai dengan kinerja cukup dan kurang belum sejalan dengan tujuan pemberian insentif.</p> <p>h. Tambahan insentif kepada panitia penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk tidak memedomani PDK No. 004 Tahun 2014.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3;</p> <p>b. UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 huruf i;</p> <p>c. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan-Pasal 78 Ayat (1) dan penjelasannya.</p> <p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 5 huruf a dan Pasal 8 huruf a;</p> <p>e. KOK No. KEP-OI I/DK/V/2013 tentang Struktur Organisasi LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan KOK No. KEP-47/DK/X/2013, pada Pasal 1 dan lampirannya;</p> <p>f. PDK No. 004 Tahun 2014 tentang Insentif, pada:</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1 angka 3</li> <li>- Pasal 3 huruf b</li> <li>- Pasal 5 ayat (1)</li> <li>g. KOK No. 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif atas Kinerja LPS Tahun 2014 dalam Diktum Kedua;</li> <li>h. KKE No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai dalam Form Sasaran Kinerja Pegawai angka 7 huruf b.</li> </ul> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian insentif berpotensi menyebabkan pemborosan keuangan LPS;</li> <li>b. Kelebihan pembayaran insentif kinerja Tahun 2014 sebesar Rp123.284.800,00;</li> <li>c. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.045.103.942,00.</li> </ul>		

## GAMBARAN UMUM

**K**ajian yang disajikan merupakan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPK RI pada Semester I Tahun 2016.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum dari kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat dilihat sebagai berikut :

### Opini BPK

<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>WTP</b>	<b>WTP</b>

### Kinerja Keuangan

<b>Laporan Aktivitas Keuangan</b> <i>(dalam rupiah)</i>			
<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Beban</b>	<b>Surplus/ Defisit</b>
2015	5.655.273.293.711,00	3.634.649.516.341,00	3.902.078.772.091,00
2014	4.719.633.938.717,00	2.576.890.361.791,00	1.826.082.487.224,00

### Aset dalam Neraca 2015 (Audited)

<b>TOTAL ASET</b> <i>(dalam rupiah)</i>	
<b>2015</b>	<b>2014</b>
5.299.830.569.462,00	2.667.561.776.598,00

**KUTIPAN & TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern</b>		
1.	<p><b>Satuan Kerja di OJK Belum Melaksanakan Rekonsiliasi Dana secara Tertib</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b>                      Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2014 No.76/LHP/XV/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 dan LHP atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 - 2015 No.113/LHP/XV112/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian terkait pencatatan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana OJK. Desain pengendalian masih memiliki kelemahan yaitu periode rekonsiliasi antara mutasi bank dan data Sistem Informasi dan Keuangan OJK (SISKA) yang harus dilakukan satker lebih lama, jangka waktu pertanggungjawaban dana tidak terukur, pengembalian uang muka dan transaksi non tunai belum diatur memadai. Implementasi sistem pengendalian atas pencatatan dan pertanggungjawaban dana juga masih memiliki kelemahan yaitu satuan kerja OJK tidak melakukan rekonsiliasi mutasi bank dan SISKA secara tertib, sehingga selisih yang terjadi belum dapat ditelusuri penjelasannya. Cek tunai tidak dicairkan oleh penerima akhir, dan pengembalian sisa uang muka terlambat dan/atau salah dicatat. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan OJK diantaranya untuk memperbaiki ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban dana, prosedur rekonsiliasi, penggunaan dana tunai, dan pertanggungjawaban uang muka serta melakukan rekonsiliasi mutasi bank dan SISKA secara rutin dan menelusuri serta menyelesaikan selisih yang terjadi. Rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh OJK sehingga masih terdapat permasalahan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban dana OJK sebagai berikut :</p> <p>a. Satuan Kerja OJK Tidak Tertib</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada OJK agar :</p> <p>a. Menyempurnakan pengendalian atas penyelesaian transaksi-transaksi yang belum dibayarkan;</p> <p>b. Memerintahkan PPK dan PPD untuk menelusuri lebih lanjut selisih yang terjadi dan potensi utang atas transaksi-transaksi yang belum dibayar, menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka dan memastikan penyetoran sisa uang muka.</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) PPD DOSM yang tidak menyusun Laporan Rekonsiliasi Dana selama tahun 2015;</p> <p>2) Atasan langsung PPD DOSM atas lemahnya pengendalian terhadap pengendalian dana yang dikelolanya;</p> <p>3) PPK dan PPD yang tidak mematuhi peraturan mengenai Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana OJK;</p> <p>4) PPD satuan kerja yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Dana tahun 2015.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka OJK harus menyempurnakan peraturan yang mengatur peran Departemen Keuangan dalam proses rekonsiliasi kas satuan kerja OJK terkait tata cara dan pertanggungjawaban penggunaan dana OJK. Selain itu, OJK harus meningkatkan pengendalian atas penyelesaian transaksi-transaksi yang belum dibayarkan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Melaksanakan dan Menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Dana Tahun 2015;</p> <p>b. Selisih Menurut Realisasi SISKAs dan MCM pada Tiga Satker Belum Dapat Dijelaskan Seluruhnya;</p> <p>c. Data Uang Muka pada MS 1 Tidak Dapat Diyakini;</p> <p>d. OJK Tidak Memiliki Mekanisme Pengendalian atas Transaksi-Transaksi yang Dibatalkan untuk Memastikan Tidak Adanya Tagihan yang Belum Dibayar;</p> <p>e. Transaksi yang pajaknya terlambat disetorkan.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b>  SEDK Nomor 15/SEDK02/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana OJK, pada:</p> <p>a. Romawi VI tentang mekanisme Uang Muka;</p> <p>b. Romawi VII tentang mekanisme Reimbursement;</p> <p>c. Romawi X tentang Laporan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana, pada poin 2;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1);</p> <p>e. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 2.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Selisih penggunaan dana dan data SISKAs sebesar Rp1.291.107.791,00 (Rp1.283.361.936,00 + Rp7.745.855,00) belum dapat dijelaskan;</p> <p>b. Beban sebesar Rp817.294.957,00 (Rp330.685.843,00 + Rp390.455.700,00 + Rp96.153.414,00) tidak dapat diyakini keterjadian dan ketepatan klasifikasinya;</p> <p>c. Potensi utang yang belum tercatat atas transaksi di SISKAs yang tidak dibayarkan dan transaksi di rekening koran yang dibatalkan sebesar Rp646.021.723,00 (Rp581.208.201,00 + Rp64.813.522,00); dan</p> <p>d. Setoran pajak sebesar Rp2.444.475.095,00 (Rp2.194.239.600,00 + Rp250.235.495,00) terlambat diterima pemerintah.</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1.	<p><b>Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b></p> <p><b>Pertanggungjawaban Beban Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Tertib</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>Dalam LHP BPK atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014–2015 Nomor 113/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK mengungkapkan permasalahan antara lain pengendalian atas Biaya Operasional OJK masih lemah, pertanggungjawaban beban OJK belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan pencatatan beban OJK ( belum sepenuhnya dilakukan secara tertib. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada OJK agar diantaranya menginstruksikan PPK untuk membuat perencanaan yang memadai atas pemilihan hotel dan penentuan jumlah kamar yang akan dipesan dalam acara seminar/konsinyering, meminta penyedia jasa untuk menyampaikan dokumen pembayaran ke BPJS dan bukti transfer ke tenaga outsourcing, dan memperbaiki kesalahan sandi akun beban.</p> <p>Atas rekomendasi tersebut, OJK telah memberikan penjelasan dan dokumen tambahan sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Namun, tindak lanjut yang dilakukan OJK belum selesai dan BPK juga masih menemukan permasalahan serupa dalam pemeriksaan atas LK OJK Tahun 2015. Berikut permasalahan terkait realisasi beban Tahun 2015, baik yang merupakan hasil pengujian dalam pemeriksaan PDTT Beban dan Pengelolaan Aset Tetap yang belum ada tindak lanjut penyelesaiannya maupun berasal dari sampel pengujian selama pemeriksaan atas LK OJK Tahun 2015 :</p> <p>a. Tiket Pesawat yang Diberikan Tidak Sesuai Fasilitas yang Ditetapkan Sehingga Pembayaran Biaya Transport Perjalanan Dinas Terlalu Tinggi Rp79.907.509,00</p> <p>b. Pengadaan Seminar Kit Melebihi Standar Biaya OJK sebesar Rp64.868.750,00</p> <p>c. Biaya Penginapan Dibayarkan untuk Personil yang Tidak Jelas senilai Rp111.714.014,00</p> <p>d. Salah Sandi Akun Beban</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada OJK agar:</p> <p>a. Segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP Nomor 113/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperbaiki administrasi dalam hal perubahan nama personil yang diikutsertakan dalam acara seminar/konsinyering untuk mendukung akuntabilitas pertanggungjawaban beban;</li> <li>2) Menginstruksikan PPK untuk membuat perencanaan yang memadai atas pemilihan hotel dan penentuan jumlah kamar yang akan dipesan dalam acara seminar/konsinyering;</li> </ol> <p>b. Memerintahkan PPK dan pegawai terkait untuk menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas senilai Rp79.907.509,00;</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PPK yang tidak cermat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya;</li> <li>2) PPD yang tidak tertib dalam memverifikasi pembayaran;</li> <li>3) Pegawai yang melaksanakan fungsi administrasi tidak tertib dalam mengarsipkan tagihan pembayaran beserta kelengkapan bukti-bukti dokumen pendukung dari pihak ketiga;</li> <li>4) Kepala Satker yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satkernya.</li> </ol> <p>d. Memerintahkan AIMRPK untuk mereviu kelengkapan dokumen pendukung atas beban OJK sebesar</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. OJK perlu memperbaiki peraturan mekanisme verifikasi atas tagihan dan bukti dokumen pendukung pengeluaran kas selama Tahun 2015 agar dapat mendukung prinsip check and balance secara memadai;.</li> <li>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus lebih cermat dalam pelaksanaan dan pengawasan atas pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk melakukan pengujian atas tagihan pembayaran, kelengkapan bukti-bukti dokumen pendukung dari pihak ketiga dan pengembalian uang muka;</li> <li>c. Pelaksana Pencairan Dana (PPD) harus lebih tertib dalam memverifikasi pembayaran dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana;</li> <li>d. Pegawai yang melaksanakan fungsi administrasi harus lebih tertib dalam mengarsipkan tagihan pembayaran beserta kelengkapan bukti-bukti dokumen pendukung dari pihak ketiga.</li> </ol>



NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas FPD-PJ dan dokumen pendukungnya diketahui terdapat realisasi beban dicatat pada sandi akun yang salah sehingga realisasi anggaran yang tercatat tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya.</p> <p>e. Persediaan Kas Kecil untuk Konsumsi DK Melebihi Ketentuan. Hasil penelusuran ke aplikasi SISKAs, diketahui bahwa pengisian kas kecil untuk konsumsi OK dengan Nomor FPO 9/MS.43-618/FPO/UM/BANK/2015, 11/MS.43-618/FPO/UM/BANK/2015, dan 16/MS.43-618/FPD/UM/BANK/2015 masing-masing sebesar Rp25.000.000,00, Rp40.000.000,00, dan Rp25.000.000,00 melebihi batas yang ditetapkan yaitu Rp10.000.000,00.</p> <p>f. Realisasi Beban Sebesar Rp12.023.910.868,00 Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sesuai Ketentuan.</p> <p>g. Pencairan Uang Muka secara Tunai sebesar Rp627.446.142,00 Tidak Sesuai Peruntukannya.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Keputusan Anggota Deputy Komisioner (KADK) Nomor KEP-211KDK02/2015 tentang Perubahan atas KDK Nomor 211KDK02/2014 tentang Standar Biaya OJK Tahun 2015.</p> <p>b. SEDK Nomor 15/SEDK02/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana OJK, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 5 huruf a dan Pasal 8 huruf a;</p> <p>c. Keputusan Deputy Komisioner MS II B Nomor KEP-6/MS,4/2014 tentang Sistematisasi Akun OJK.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas yang melebihi standar biaya OJK sebesar Rp79.907.509,00;</p> <p>b. Pemborosan atas seminar kit dan tagihan biaya penginapan untuk personil yang tidak jelas sebesar Rp176.822.764,00 (Rp64.868.750,00 + Rp111.714.014,00);</p> <p>c. Realisasi anggaran OJK sebesar Rp3.812.200.233,00 (Rp3.184.754.091,00 + Rp627,446.142,00) tidak menunjukkan</p>	Rp12.023.910.868,00.	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kegiatan dan nilai yang sebenarnya; d. Realisasi beban minimal sebesar Rp12.023.910.868,00 tidak dapat diyakinkan kewajarannya.</p>		
2	<p><b>Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Sehingga Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp53.208.180.689,58 Berpotensi Kemahalan</b> <b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b> OJK melakukan pengadaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sebagaimana dituangkan dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang atau jasa dari pihak ketiga. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan OJK melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam PDK Nomor 24/PDK.02/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dalam PDK Nomor 10/PDK.02/2014. Dalam LHP atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 - 2015 Nomor 113/LHP/XV112/2015 tanggal 31 Desember 2015, BPK mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait proses pengadaan barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kewajaran nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dilaporkan dalam Posisi Keuangan OJK per 31 Desember 2015 sebagai berikut.</p> <p>a. Biaya langsung personil yang terbentuk dalam kontrak pengadaan 11 jasa konsultasi yang dikapitalisasi dan dilaporkan sebagai Aset Tetap Tak Berwujud per 31 Desember 2015 senilai Rp7.630.670.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi kemahalan.</p> <p>b. Proses pengadaan Infrastruktur Jaringan OJK (OJK Net) Tahap II TA 2014 senilai Rp31.456.394.553,58 tidak sesuai ketentuan dimana dokumen penawaran tidak sesuai dokumen persyaratan pengadaan, proses pengadaan tidak sesuai prinsip dan etika pengadaan.</p> <p>c. Pemilihan jenis pengadaan Human Resource Information System (HRIS-OJK) TA 2015 senilai Rp3.093.750.000,00 tidak tepat sehingga OJK harus membayar biaya untuk</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada OJK agar:</p> <p>a. Segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP Nomor 113/LHP/XV112/2015 tanggal 31 Desember 2015 antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memerintahkan PPK untuk menginstruksikan penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan bayar PPh sebesar Rp198.691.175,21;</li> <li>2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Panitia Pengadaan dan PPHP masing-masing pengadaan yang tidak cermat dalam melakukan pekerjaannya;</li> </ol> <p>b. Memerintahkan PPK untuk menginstruksikan penyedia jasa menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp1.488.869.554,00 dan kelebihan bayar konsultan pengawas sebesar Rp81.000.000,00;</p> <p>c. Segera menyelesaikan penilaian atas meubelair di Gedung Menara Merdeka dan meminta penyedia jasa mengembalikan kelebihan bayar sesuai hasil penilaian tersebut;</p> <p>d. Membuat kajian dan rencana perbaikan atas perhitungan PM/CM, serta proses pengadaan sistem aplikasi yang terkustomisasi seperti HRIS-OJK;</p> <p>e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat menyetujui pembayaran biaya langsung non personil yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka OJK perlu mengevaluasi kinerja panitia pengadaan barang dan jasa antara lain dalam penetapan dokumen pengadaan, evaluasi administrasi dan teknis peserta lelang, penyusunan HPS, pembuatan kontrak pengadaan, pengendalian penyelesaian pengerjaan pengadaan, pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>melakukan kustomisasi serta biaya lisensi atas aplikasi yang sudah dikustomisasi sebesar Rp1.290.000.000,00. Selain itu, kontrak HRIS juga berisi komponen biaya yang tidak diperlukan diantaranya pembelian SQL server 2012 Std <i>edition</i> sebesar Rp85.000.000,00.</p> <p>d. Kontrak pengadaan Peralatan Teknologi Informasi OJK senilai Rp16.493.720.906,46 terlalu tinggi sebesar Rp198.691.175,21 karena adanya pembebanan PPh kepada pemberi kerja dan penyedia belum dikenakan denda keterlambatan pemenuhan warranty sesuai spesifikasi sebesar Rp215.523.972,00.</p> <p>e. Proses pengadaan dan pelaksanaan Meubelair ruang kerja pegawai OJK di Gedung Menara Merdeka senilai Rp24.903.094.700,00 tidak sesuai ketentuan diantaranya hasil konsultan perencana tidak didasarkan data yang memadai, panitia tidak cermat melakukan evaluasi atas spesifikasi yang ditawarkan, meubelair yang diterima sebesar Rp21.033.200.000,00 berindikasi tidak sesuai spesifikasi, dan kelebihan bayar atas jasa konsultan pengawas sebesar Rp150.000.000,00.</p> <p>f. Beberapa Peralatan Modifikasi Interior dan Branding Sticker untuk Kendaraan Edukasi Keuangan (Simolek) TA 2015 senilai Rp269.800.000,00 diterima tidak sesuai spesifikasi. Kontrak pengadaan bernilai Rp794.200.000,00. Selain itu, alasan perpanjangan waktu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam kontrak sehingga pekerjaan seharusnya dinyatakan terlambat dan dikenakan denda selama 19 hari kalender terhitung sejak 25 Juni s.d 13 Juli 2015 sebesar Rp15.089.800,00.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak;</p> <p>b. Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1983</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.</p> <p>c. PDK Nomor 24/PDK.02/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>d. Lampiran IIPDK Nomor 24/PDK.02/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan,</p> <p>e. Lampiran V PDK Nomor 24/PDK.02/2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa OJK,</p> <p>f. SEDK Nomor 11/SEDK.02/20 14 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan Lampiran XXII tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Dengan Cara Seleksi Umum/Sederhana dengan Prakualifikasi pada Dokumen Pemilihan BAB IV tentang KAK poin 17 terkait Personil mengatur isian posisi, kualifikasi dan jumlah Orang Bulan untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung (jika ada);</p> <p>g. Pokok Surat Perjanjian Nomor KPBj-01/MS.4/PIJ/2014 tanggal 20 Mei 2014;</p> <p>h. Dokumen Pengadaan Peralatan TI OJK Nomor DP-OIIMSAIPPTI/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan Dokumen KAK Peralatan TI OJK bulan Juni 2014 tentang rincian jumlah pengadaan peralatan TI dan spesifikasi teknis;</p> <p>i. Pokok Surat Perjanjian Nomor KPBj-01/MSAIPPTJ/2014 tanggal 12 Agustus 2014;</p> <p>j. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor KPBj-01/MSAIPPTI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang denda;</p> <p>k. Dokumen Pengadaan Meubelair OJK TA 2014 Nornor DP-O1/MS4/PMRKPOJK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 terkait spesifikasi dalam RKS, lampiran RKS, dan gambar;</p> <p>l. Dokumen Pengadaan Nomor DP-</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>02/432/PP/PMIBSM/2015 tanggal 30 Maret 2015;</p> <p>m. Dokumen penawaran penyedia Nomor 04/SP-MPM/IV/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar;</p> <p>n. Dokumen pengadaan Nomor: DP-01/MS.4121HRISI2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pengadaan Human Resources Information System Otoritas Jasa Keuangan (HRIS-OJK).</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud senilai Rp42.269.260.689,58 (Rp7.630.670.000,00 + Rp66.696.136,00 + Rp21.750.000,00 + Rp31.456.394.553,58 + Rp3.093.750.000,00) berpotensi kemahalan;</p> <p>b. Barang yang diterima senilai Rp10.938.920.000,00 (Rp10.669.120.000,00 + Rp269.800.000,00) tidak sesuai spesifikasi sehingga berpotensi kemahalan;</p> <p>c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp279.691.175,21 (Rp81.000.000,00 + Rp198.691.175,21) atas konsultan pengawas yang tidak sesuai spesifikasi dan pembebanan PPh;</p> <p>d. Denda keterlambatan sebesar Rp1.488.869.554,00 (Rp1.258.255.782,00 + Rp215.523.972,00 + Rp15.089.800,00) belum dapat diterima OJK.</p>		